



CONFIDENTIAL

**LEGAL DUE DILIGENCE REPORT
FOR
PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA**

17 June 2025



SEA LAW FIRM
APL Tower Lt.17 Unit T-06,
Jl. Letjen S. Parman Kav.28
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470
Email: roger@shanhai.com

DAFTAR ISI

Contents

Ringkasan Eksekutif/Executive Summary.....	4
I. RUANG LINGKUP/ SCOPE	14
A. PENDAHULUAN / INTRODUCTION	14
B. PEMERIKSAAN/ EXAMINATION	15
C. KESELURUHAN LAPORAN/ ENTIRE REPORT.....	15
D. KETERANDALAN LAPORAN/ RELIANCE ON REPORT	16
E. SIFAT KERAHASIAAN LAPORAN/ CONFIDENTIALITY OF THE REPORT	16
F. ASUMSI DAN PEMBATAAN/ ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS.....	16
ASUMSI/ ASSUMPTIONS	16
PEMBATAAN / LIMITATIONS	18
II. LAPORAN UJI TUNTAS HUKUM/ LEGAL DUE DILIGENCE REPORT	20
A. BAB 1: ASPEK KORPORASI/ CORPORATE ASPECTS.....	20
1.1. Informasi Dasar Perusahaan/.....	20
<i>Basic Company Information</i>	<i>20</i>
1.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan/.....	20
<i>Purpose and Objectives and Activities of the Company.....</i>	<i>20</i>
1.3. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham /.....	22
<i>Capital Structure and Shareholder Composition.....</i>	<i>22</i>
Daftar Pemegang Saham /	25
1.4. Shareholders Register.....	25
1.5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/	26
<i>Annual General Meeting of Shareholders.....</i>	<i>26</i>
1.6. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris /.....	29
<i>Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.</i>	<i>29</i>
1.7. Tanggung Jawab dan Pembatasan Direksi dan Dewan Komisaris/	33
<i>Responsibilities and Limitations of the Board of Directors and Board of Commissioners</i>	<i>33</i>
1.8. Ketentuan Mengenai Pemindahan Hak atas Saham/	34
<i>Provisions on Transfer of Share Rights</i>	<i>34</i>
B. BAB 2: PERIZINAN UMUM/ GENERAL LICENCES	35
2.1. Perizinan Umum/ General Licences	35
C. BAB 3: IZIN USAHA/ BUSINESS LICENCE	43

3.1	Sertifikat Standar/ <i>Standard Certificate</i>	43
3.2.	Izin Lingkungan UKL-UPL/ <i>UKL-UPL and Environmental Permits</i>	45
D.	BAB 4: PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN/ COMPLIANCE INSPECTION RELATED TO EMPLOYMENT	46
4.1.	Peraturan Perusahaan/ <i>Company Regulations</i>	46
4.2.	Wajib Laport Ketenagakerjaan/ <i>Employment Reporting Obligations</i>	47
4.3.	Perjanjian Kerja/ <i>Employment Agreements</i>	48
E.	BAB 5: STATUS ASET/ ASSET STATUS	48
5.1.	Aset Tanah dan Bangunan Perseroan/ <i>Land and Building Assets of the Company</i>	48
5.2.	Aset Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/ <i>Intellectual Property Assets (IP)</i>	50
F.	BAB 6: STATUS KREDIT/ CREDIT STATUS	51
G.	BAB 7 STATUS LAPORAN PENGADILAN/ Court Report Status	52
1.	Pengadilan Negeri Sidoarjo/ <i>Sidoarjo District Court</i>	52
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya/ <i>Administrative Court (PTUN) Surabaya</i>	52
3.	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)/ <i>Industrial Relations Court (PHI)</i>	52
4.	Pengadilan Niaga/ <i>Commercial Court</i>	53
5.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/ <i>Indonesian National Arbitration Board (BANI)</i>	53
III.	PENUTUP/ CLOSING	53
	LAMPIRAN I/ APPENDIX I	55
	DOKUMEN YANG DIPERIKSA/ DOCUMENTS EXAMINED	55
	LAMPIRAN II - Riwayat Akta Perusahaan/History of Company's Deed	64

Ringkasan Eksekutif/Executive Summary

No.	Isu Hukum/Legal Issues	Konsekuensi/Consequence	Rekomendasi / Recommendation
1.	SLF tidak menerima dokumen daftar pemegang saham Perseroan. Berdasarkan Undang-Undang 40/2007 ("UUPT"), Perseroan harus memiliki dan menyimpan daftar pemegang saham yang setidaknya mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, jumlah, nomor dan tanggal kepemilikan saham serta total jumlah saham yang telah disetor. Daftar pemegang saham tersebut juga harus menginformasikan mengenai pembebanan jaminan atas saham, bila ada. <i>SLF did not receive the Company's shareholder register. Pursuant to Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), the Company must maintain and keep a shareholder register that includes at least the names and addresses of shareholders, the number, serial numbers, and dates of share ownership, as well as the total number of paid-up shares. The shareholder register must also inform about any encumbrance on the shares, if applicable.</i>	SLF memahami bahwa tidak terdapat sanksi yang spesifik atas kegagalan untuk mengurus ketersediaan daftar pemegang saham. Namun, Daftar pemegang saham merupakan bukti kepemilikan sekaligus pengakuan atas saham yang ada di perseroan. Ketiadaan daftar pemegang saham ini dapat menyulitkan untuk keperluan pengecekan susunan pemegang saham terkini termasuk informasi pembebanan jaminan atas saham. <i>SLF understand that there are no specific sanctions for failing to maintain the availability of the shareholder register. However, the shareholder register serves as proof of ownership and recognition of the shares within the company. The absence of this register could complicate the verification of the current shareholder composition, including information on any encumbrance on the shares.</i>	SLF merekomendasikan Perseroan untuk menyusun daftar pemegang saham sebagai bentuk pemenuhan atas kewajiban penyusunan Daftar Pemegang Saham sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a UUPT. <i>SLF recommend that the Company prepare a shareholder register to fulfill the obligation of maintaining a Shareholder Register as required under Article 100, paragraph 1, letter a of the Company Law.</i>
2.	Sampai dengan Laporan ini dibuat, Perseroan belum melaksanakan Rapat Umum	Berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat 1, 2, 3, dan 4 UUPT, apabila Direksi lalai menjalankan tugasnya untuk menjalankan pengurusan	RUPS Tahunan secara ketentuan perlu diadakan setiap tahun oleh Direksi, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup, baik status perusahaan masih dalam



Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 dan tahun buku 2024. Menurut Surat Pernyataan Direksi Nomor 019/III/DEI-LEGAL/2025 tertanggal 15 Maret 2025 ("Surat Pernyataan") hal ini dikarenakan Perseroan belum memiliki agenda maupun keputusan resmi terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk periode tersebut. <i>As of the issuance date of this Report, the Company has not yet held the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 and 2024 fiscal year. Pursuant to the Statement/Letter of the Board of Directors' Statement Letter No. 019/III/DEI-LEGAL/2025 dated March 15, 2025 ("Statement Letter"), this is due to the fact that the Company has not yet established an agenda or official decision regarding the holding of the Annual General Meeting of Shareholders for the aforementioned periods</i>	Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. <i>Pursuant to the provisions of Article 97, paragraphs 1, 2, 3, and 4 of the Company Law, if the Board of Directors neglects its duties to manage the Company, including but not limited to the management of the Annual General Meeting of Shareholders, resulting in losses to the Company, the relevant Directors are personally liable and jointly and severally liable if the Board of Directors consists of two or more members.</i> Hal ini dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Akta Pendirian yang menyatakan bahwa RUPS Tahunan diadakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup: <i>This is further reinforced by the provisions of Article 8, Paragraph (3) of the Deed of Establishment, which states that the Annual General Meeting of Shareholders shall be held annually no later than 6 (six) months after the close of the fiscal year:</i>	tahap persiapan atau telah dalam tahap produksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 (ayat 1) Akta Pendirian Perseroan diatur bahwa untuk melakukan beberapa hal di bawah ini, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS: <i>Pursuant to the prevailing regulations, the Annual General Meeting of Shareholders must be held each year by the Board of Directors, no later than 6 (six) months after the close of the fiscal year, regardless of whether the Company is still in the preparation phase or has entered the production phase. Pursuant to the provisions of Article 12, (paragraph 1) of the Deed of Establishment, the Company must obtain approval from the AGMS for the following actions:</i> a. membeli, menjual, memindahkan, atau dengan cara lain mengalihkan/melepaskan hak-hak atas harta kekayaan Perseroan baik harta benda bergerak maupun harta benda tetap; <i>buying, selling, transferring, or otherwise disposing of the Company's assets, whether movable or immovable property;</i> b. memberi/menjadikan jaminan hutang sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan; <i>encumbering or securing a portion or all of the Company's assets as collateral for debt;</i> c. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); <i>borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding withdrawing Company funds from the Bank);</i> d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin. <i>binding the Company as a guarantor.</i> Merujuk pada hal di atas, SLF merekomendasikan kepada Perseroan untuk mengecek kembali apakah sejak didirikan hingga Laporan ini diterbitkan, Perseroan tercatat telah melakukan hal-hal tersebut di atas yang seharusnya tercermin di dalam Laporan Keuangan. Bila demikian, penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut menjadi penting untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan.
---	---	--

		a. Direksi menyampaikan: <i>The Board of Directors shall present:</i> 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan Persetujuan RUPS, dan <i>The annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for the AGMS's approval, and</i> 2) Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS; <i>The financial statements for the AGMS's ratification;</i> b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; <i>The use of profits shall be determined if the Company has a positive retained earnings balance;</i> c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Akta Pendirian. <i>Other AGMS agenda items that have been duly submitted in accordance with the provisions of the Deed of Establishment shall be resolved.</i>	<i>Considering to the above, SLF recommend that the Company to check whether it has engaged in any of the aforementioned activities since its establishment and up to the issuance of this Report, which should be reflected in the Financial Statements. If so, the holding of the AGMS becomes important for the approval and ratification of the Company's Financial Statements.</i> Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap UUPT, SLF menyarankan agar Perseroan melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023 dan 2024 sesegera mungkin sejak Rekomendasi ini disampaikan. <i>Therefore, in order to enhance the Company's compliance with the Company Law, SLF recommends that the Company hold the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 and 2024 fiscal year as soon as possible following the issuance of this Recommendation.</i>
3.	Sampai dengan Laporan ini dibuat, direksi dan dewan komisaris yang berkewarganegaraan asing (WNA) belum memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS). <i>As of the issuance date of this Report, the directors and commissioners who are foreign nationals have not yet obtained Limited Stay Visas (VITAS).</i>	Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (“Permenkumham 11/24”), VITAS merupakan dokumen yang wajib dimiliki bagi WNA yang akan melakukan kegiatan bekerja di Indonesia. Apabila Direktur atau Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing tidak memiliki dokumen VITAS, maka dapat dikenai sanksi berupa: (i) Detensi atau penahanan imigrasi; (ii)	SLF menyarankan agar Direksi dan Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing untuk mengurus VITAS dengan status kerja sebelum melakukan pekerjaan secara nyata di Indonesia dan memastikan dokumen VITAS sudah sesuai baik dari segi fungsi maupun masa berlaku VITAS untuk menghindari kemungkinan dari peneraan sanksi oleh Pihak Imigrasi Indonesia. <i>SLF recommend that the Board of Directors and Commissioners who are foreign nationals arrange for their Limited Stay Visas (VITAS) with work status before actually starting work in Indonesia and ensure that the VITAS documents are valid in terms of both function and duration</i>

		Deportasi dari wilayah Indonesia; (iii) Denda dan Sanksi Pidana, dan; (iv) Pembatasan Masuk Kembali. <i>Pursuant to the provisions of Article 1, section 15 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 11 of 2024 regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 22 of 2023 on Visas and Stay Permits ("Permenkumham 11/24"), a Limited Stay Visa (VITAS) is a mandatory document for foreign nationals who will be working in Indonesia. If a Director or Commissioner who is a foreign national does not possess a VITAS, they may be subject to the following sanctions: (i) Immigration detention; (ii) Deportation from Indonesia; (iii) Fines and criminal penalties; and (iv) Re-entry restrictions.</i>	to avoid potential sanctions from the Indonesian Immigration Authorities.
4.	Berdasarkan dokumentasi yang SLF terima, Perseroan belum memenuhi persyaratan terkait total nilai investasi yang diwajibkan untuk masing-masing KBLI yang dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 huruf d Perka BKPM 4/21, Perseroan masuk dalam kategori usaha besar dan masing-masing dari KBLI yang dimiliki oleh Perseroan harus memiliki nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000- (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan. <i>Based on the documentation SLF has received, the Company has not yet fulfilled the requirements concerning the total investment value required for each KBLI owned by the Company. Pursuant to Article</i>	Hingga Laporan ini diterbitkan dan sejauh pengetahuan yang SLF miliki, pemerintah tidak menerapkan suatu sanksi yang jelas dan tegas terhadap kegagalan pemenuhan nilai investasi ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa realisasi pemenuhan nilai investasi ini diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal setiap triwulan melalui penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal. <i>As of the issuance date of this Report and to the best of SLF's knowledge, the government has not imposed any clear or strict sanctions for failure to meet the required investment value. However, it should be noted that the realization of this investment value is monitored by the Investment Coordinating Board/BKPM on a quarterly basis through the submission of Investment Activity Reports/LKPM.</i>	SLF merekomendasikan kepada Perseroan untuk memiliki rencana yang cukup untuk melakukan penyesuaian modal investasi tersebut sesuai dengan nilai dipersyaratkan. <i>SLF recommend that the Company make adequate plans to adjust its investment capital pursuant to the required values.</i>



12 paragraph 3 letter d of BKPM Regulation 4/21, the Company is categorized as a large business, and each KBLI owned by the Company must have an investment value exceeding IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah), excluding land and buildings.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 10 Perka BKPM 4/21, yang dimaksud dengan nilai investasi di luar tanah dan bangunan yang diakui atau dipertimbangkan oleh pemerintah adalah nilai yang diperuntukkan untuk kegiatan : Pursuant to Article 29 paragraph 10 of Perka BKPM 4/21, the meaning of investment value which excluding land and buildings that recognized or considered by the government, are refers to the value allocated for the following activities:

- a) nilai pembelian dan pematangan tanah (land clearing, cut and fill dan lainnya yang masuk dalam kegiatan pematangan tanah); the value of land purchase and land preparation (land clearing, cut and fill, and other land preparation activities)

- b) nilai yang dikeluarkan untuk pembangunan

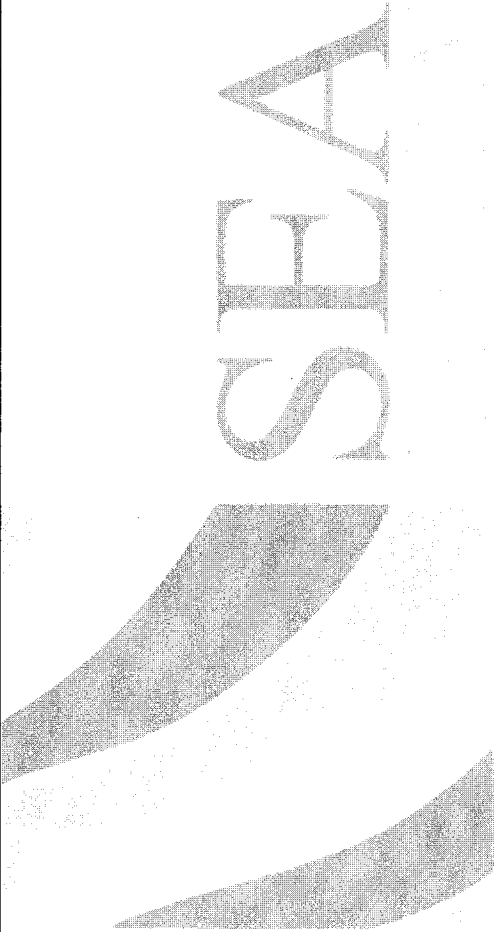
	bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultasi desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya; <i>the value spent on the construction of factory buildings, warehouses, and infrastructure within the project site, including design consultation fees, construction of permanent roads within the project site, public facilities, special facilities, and other supporting infrastructure;</i>	
	c) nilai mesin peralatan, termasuk dengan nilai pembelian mesin/ peralatan termasuk suku cadang (spareparts), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan lingkungan hidup; <i>the value of machinery and equipment, including the purchase of machinery/equipment and spare parts, whether imported or purchased locally, including</i>	

	<i>environmental prevention equipment;</i> d) nilai investasi lain-lain yang merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan termasuk kendaraan operasional Perseroan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan; <i>other investment values, which are other costs incurred, including the Company's operational vehicles, office equipment, feasibility studies, land/building lease costs, survey costs, permits, including operational costs (working capital) during the construction phase when the company is not yet ready for commercial production, excluding land, buildings, and machinery/equipment;</i> e) nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong,	
--	---	--

	gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi. <i>working capital value (for 1 turnover), which are costs incurred for raw materials/supplies, employee wages/salaries, operational costs (electricity, water, telephone), and company overhead costs when the business entity is ready to commence operations/production.</i>		
5.	Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Sertifikat Standar hanya boleh diterbitkan apabila Perusahaan telah memperoleh persetujuan atas dokumen UKL/UPL. Namun, berdasarkan pernyataan dari perwakilan Perusahaan melalui Surat Pernyataan, UKL/UPL masih dalam proses pemeriksaan di instansi terkait. <i>Based on the prevailing laws in Indonesia, the Standard Certificate (Sertifikat Standar) is only allowed to be issued if the Company already obtain an approval of UKL/UPL documentations. However, according to the statement from the Company's representative</i>		Perusahaan harus segera memproses dan melengkapi UKL/UPL dan memperhatikan bahwa dispensasi ini merupakan kebijakan tidak tertulis yang diberikan oleh pejabat pemeriksa. Namun apabila dispensasi tersebut dinilai melampaui kewenangan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP 22/21"), maka Perusahaan dapat dikenakan sanksi denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai investasi usaha dan/atau kegiatan Perusahaan dengan jumlah denda paling banyak Rp 3 Miliar. <i>The Company must immediately process and complete the UKL/UPL and highlight that this dispensation is an unwritten policy granted by the inspecting officer. However, if this dispensation is considered exceeding the official's authority under Article 515 of Government Regulation No.22 of 2021 regarding The Organization of Environmental Protection and Management ("PP 22/21"), the Company may be sanctioned with fine 2,5% (two point five percent) from investment value of Company's business and/or</i>

	by virtue of Statemet Letter, the UKL/UPL is still on inspection process in the relevant authority office.		activities with maximum penalty amounting to IDR 3 Billion.
6.	Sampai dengan diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Hukum ini, UKL/UPL Perusahaan masih dalam proses pengurusan di Dinas Lingkungan Hidup terkait. <i>As of the issuance of this Legal Due Diligence Report, the Company's UKL/UPL is still undergoing the inspection process with the relevant Environmental Agency.</i> Informasi ini berdasarkan pernyataan tertulis yang diberikan oleh: <i>This information is based on written statements provided by:</i> i) Perwakilan Perusahaan, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 019/III/DEI-LEGAL/2025 tanggal 15 Maret 2025, dan; <i>The Company's representative, as per the Statement Letter No. 019/III/DEI-LEGAL/2025 dated March 15, 2025, and</i> ii) Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, sebagaimana	-	Sangat disarankan agar Perusahaan memperoleh persetujuan izin UKL/UPL dari otoritas terkait sebelum memulai kegiatan produksi atau penjualan. <i>It is strongly recommended that the Company obtain approval for the UKL/UPL license from the relevant authorities prior to initiating any production or sales activities.</i>

	tercantum dalam Surat Keputusan No. B/1284/ILMATE.5/IND/XI/2024 dan No. B/1190/ILMATE.5/IND/XI/2024 tanggal 22 November 2024. <i>The Ministry of Industry, Directorate General of Metal, Machinery, Transportation Equipment, and Electronics, as outlined in Decision Letters No. B/1284/ILMATE.5/IND/XII/2024 and No. B/1190/ILMATE.5/IND/XI/2024 dated November 22, 2024.</i>		
--	---	--	--





No. : 001/IV/LDD-DEI-2025

Jakarta, 17 June 2025

To:

The Company

X.J. Electrics (Hu Bei) Co., Ltd

湖北香江電器股份有限公司

Kai Di Road

Li Shi Zhen Industrial Park

Oichun County

Hubei Province

PRC

The Sole Sponsor-Overall Coordinator

Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited

Units 3501-08

35/F, Cosco Tower

183 Queen's Road Central

Hong Kong

(for itself and on behalf of the Hong Kong Underwriters and the Capital Market Intermediaries)

Date: 17 June 2025

I. RUANG LINGKUP/ SCOPE

A. PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Hormat Kami,

To Whom It May Concern,

Kami yang bertandatangan di bawah ini / *We, the undersigned below:*

1. **Nadifa Assegaf, S.H.**
2. **Ronald Sahat Parulian Sitorus, S.H., CLA.**
3. **Wilson Gunawan Salim, S.H., M.H.**

Konsultan Hukum dari **SEA LAW FIRM** yang beralamat di APL Tower - Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav.28 Lt.17 Unit T-8, DKI Jakarta 11470 ("SLF"), dalam pelaksanaan Uji Tuntas Hukum ini ditunjuk oleh **PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA**, berdomisili di DESA BANJARKEMANTREN, Sidoarjo, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Kontrak No. SHM/II/2025/S287, tanggal 17 Februari 2025 perihal penugasan Uji Tuntas Hukum terhadap **PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**").

*Legal Counsel of SEA LAW FIRM located at APL Tower - Central Park, Jl. Letjen S. Parman Kav.28 Lt.17 Unit T-8, DKI Jakarta 11470 ("SLF"), in the implementation of this Legal Due Diligence was appointed by PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA, domiciled at DESA BANJARKEMANTREN, Sidoarjo, Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, (hereinafter referred to as "**Company**"), based on Contract No.*

SHM/II/2025/S287, dated 17 February 2025 regarding the assignment of Legal Due Diligence of PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA (hereinafter referred to as "Company").

Uji Tuntas Hukum terhadap Perseroan disusun sebagai bahan pertimbangan Perseroan untuk keperluan Perseroan dalam mengukur tingkat kepatuhan Perseroan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Legal Due Diligence on Company has been prepared for the Company's consideration in relation to assess the Company's level of compliance with all applicable laws and regulations.

B. PEMERIKSAAN/ EXAMINATION

Laporan Uji Tuntas Hukum ("**Laporan**") ini dibuat berdasarkan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh manajemen Perseroan kepada SLF terhitung sampai dengan 31 Desember 2024.

*This Legal Due Diligence Report ("**Report**") is based on documents and/or information submitted by the management of Company to SLF as of December 31, 2024.*

SLF berasumsi bahwa seluruh dokumen, data dan informasi yang SLF terima dari perwakilan tersebut di atas sebagaimana dirincikan pada Lampiran 1 (untuk selanjutnya baik sebagian atau seluruhnya disebut sebagai "**Dokumen**") adalah benar, sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

*SLF assume that all documents, data and information received by SLF from the aforementioned representatives as detailed in Appendix 1 (hereinafter either partially or wholly referred to as "**Documents**") are true, valid and in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in Indonesia.*

Dokumen yang diterima dalam bentuk salinan adalah serupa serta sah dan benar sesuai dengan aslinya baik segi isi, tandatangan dan setiap lampiran yang tersedia tanpa pengecualian sehingga masing-masing memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Documents received in the form of copies are similar and valid and accurate to the original in terms of contents, signatures and any available attachments without exception, thereby possessing the same permanent legal force."

Laporan ini terdiri dari/ *This report consists of:*

1. Perihal Korporasi / *Corporate Matters*;
2. Perihal Izin-Izin Umum / *General Permits*;
3. Perihal Izin Usaha / *Business Licence*;
4. Perihal Kepatuhan Ketenagakerjaan/ *Employee Compliance*;
5. Perihal Aset / *Assets Matters*; dan / and
6. Perihal Laporan Peradilan / *Status of Court Report*.

C. KESELURUHAN LAPORAN/ ENTIRE REPORT

Laporan ini hanya menganalisa setiap Dokumen yang disediakan oleh Perseroan kepada SLF. Hasil analisa telah disampaikan secara rinci di dalam Laporan ini, oleh karena itu SLF merekomendasikan Perseroan untuk membaca seluruh Laporan ini dengan saksama dengan mempertimbangkan keperluan Perseroan dalam melakukan Uji Tuntas Hukum. Untuk memudahkan, inti sari dari informasi yang perlu lebih diperhatikan oleh Perseroan telah SLF sajikan di dalam Ringkasan Eksekutif.

This Report only analyze each of the Documents provided by Company to SLF. The results of the analysis have been set out in detail in this Report, therefore SLF recommends the Company to read the entire Report carefully in light of the needs of the Company in conducting Legal Due Diligence. For Company convenience, the highlight significant areas of concern have been presented on the Executive Summary.

D. KETERANDALAN LAPORAN/ RELIANCE ON REPORT

Baik Laporan ini maupun bagian mana pun darinya tidak diperkenankan diandalkan untuk tujuan apa pun selain peninjauan Perseroan sebagaimana dimaksudkan pada bagian Pendahuluan. Perseroan harus berkonsultasi dengan SLF sebelum mengambil tindakan sehubungan dengan masalah apa pun yang diidentifikasi dalam Laporan, karena tindakan tersebut mungkin memerlukan analisis hukum tambahan.

Neither this Report nor any portion hereof should be relied upon for any purpose other than the Company's review as set forth in the introduction. The Company should consult SLF prior to taking action with respect to any matter identified in the Report, as such action may require additional legal analysis.

E. SIFAT KERAHASIAAN LAPORAN/ CONFIDENTIALITY OF THE REPORT

Laporan ini hanya untuk penggunaan internal Perseroan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal-hal yang terkandung dalam Laporan ini dilindungi oleh hak istimewa pengacara-Perseroan atau perlindungan produk kerja. Hak istimewa dan perlindungan tersebut dapat dihilangkan, seluruhnya atau sebagian, jika Perseroan mengungkapkan Laporan ini atau isinya. Oleh karena itu SLF merekomendasikan agar Perseroan berkonsultasi dengan SLF terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan apa pun yang mungkin merupakan pelepasan hak istimewa dan perlindungannya.

This Report is for the Company's internal use only. It is not allowed to be used as evidence either inside or outside of court. The contents of this Report are protected by Attorneys-Company privilege or work product protection. Those privileges and protections may be eliminated, in whole or in part, if the Company discloses this Report or its contents. Therefore, SLF recommends that the Company to consult SLF prior taking any action which may constitute a waiver of its privileges and protections.

F. ASUMSI DAN PEMBATASAN/ ASSUMPTIONS AND LIMITATIONS

Laporan ini terbatas pada hal-hal yang diulas di sini dan tidak untuk dibaca sebagai penilaian hukum sehubungan dengan masalah lainnya. Ketentuan-ketentuan di bawah ini berlaku secara keseluruhan ketika Laporan disampaikan:

This Report is limited to the matters reviewed herein and is not to be construed as a legal judgement in respect of any other matters. The provisions below apply in their entirety upon submission of this Report:

ASUMSI/ ASSUMPTIONS

- (i) Seluruh tanda tangan, stempel, tanggal, identitas beserta kapasitas hukum dan wewenang yang melekat pada setiap pejabat termasuk dokumen yang disampaikan adalah asli, sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku;
all signatures, seals, dates, identities and legal capacities and authorities attached to each official including documents submitted are authentic, valid and in accordance with applicable law;
- (ii) Seluruh pernyataan, konfirmasi dan/atau informasi lisan yang diberikan oleh manajemen Perseroan, atau penasihat profesionalnya masing-masing adalah benar dan akurat;
all verbal statements, confirmations and/or information provided by the management of Company, or their respective professional advisers are correct and accurate;
- (iii) Seluruh dokumen atau pemberitahuan yang disampaikan kepada SLF adalah sesuai dengan faktanya dan tidak mengalami perubahan dan memiliki kekuatan dan pengaruh penuh seperti yang tercantum dalam dokumen aslinya;
all documents or notices submitted to SLF are in line with the facts and have not been changed and retain full force and effect as stated in the original documents;
- (iv) Dokumen asli masih tersedia dan belum diubah, dibatalkan atau digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak SLF ketahui;
the original document remains available and has not been amended, cancelled or superseded by any other documents or agreement or action unknown to SLF;
- (v) Seluruh dokumen merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan semua hukum yang berlaku dan dibuat oleh masing-masing perusahaan terkait untuk kepentingan perusahaan;
all documents constitute valid and binding obligations and are enforceable by the parties under all applicable laws and are made by each relevant company for the benefit of the company;
- (vi) Seluruh catatan Perseroan dan dokumen lain yang SLF periksa adalah asli, lengkap, terkini dan akurat dan tidak ada dokumen penting yang SLF simpan, baik sengaja atau tidak sengaja;
all Company records and other documents examined by SLF are original, complete, current and accurate and no material documents have been withheld by SLF, whether intentionally or unintentionally;
- (vii) Seluruh fakta yang dinyatakan dalam pemeriksaan dokumen dan wawancara yang SLF andalkan dalam memberikan Laporan ini adalah akurat dan benar serta tidak ada hal relevan atau material yang disembunyikan dari SLF, baik sengaja atau tidak; dan/atau
all facts stated in the examination of documents and interviews relied upon by SLF in providing this Report are accurate and true and no relevant or material matters have been concealed from SLF, whether intentionally or unintentionally; and/or
- (viii) Tidak ada undang-undang selain undang-undang Republik Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan Laporan ini.
there are no laws other than the laws of the Republic of Indonesia that affect the implementation of this Report.

Pengambilan setiap asumsi di atas menunjukkan bahwa pada pokoknya dari setiap asumsi tersebut adalah benar, akurat, dan lengkap dalam segala hal. Tidak ada kewajiban bagi SLF untuk melakukan investigasi atau pemeriksaan apapun dalam memberikan asumsi-asumsi tersebut.

The conclusion of each of the above assumptions indicates that the subject matter of each such assumption is true, accurate and complete in all respects. There is under no obligation for SLF to conduct any investigation or enquiry in forming these assumptions.

PEMBATASAN / LIMITATIONS

- (i) **Pendapat Hukum:** Pernyataan pendapat hukum yang terkandung dalam Laporan ini didasarkan pada interpretasi hukum dan informasi yang diperoleh pada saat pemeriksaan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi atau hukum yang berlaku.

Legal Opinion: The legal opinion contained in this Report are based on legal understanding and information obtained during the review and are subject to change based on applicable conditions or changes in the law.

- (ii) **Tanggung Jawab Hukum:** SLF tidak bertanggung jawab atas konsekuensi apapun yang timbul dari penggunaan Laporan ini tanpa persetujuan tertulis dari SLF.

Legal Liability: SLF shall not be liable for any consequences arising from the use of this Report without the express written consent of SLF.

- (iii) **Perkembangan Hukum dan Dokumen:** SLF tidak ada kewajiban untuk memberikan perbaikan atau tambahan pemeriksaan hukum atas Laporan terkait adanya perubahan hukum atau perkembangan dokumen Perseroan setelah tanggal dikeluarkannya Laporan ini.

Legal and Document Developments: SLF is under no obligation to provide corrections or additional legal examination of the Report in relation to any legal changes or documentary developments of Company after the date of issuance of this Report.

- (iv) Dalam rangka menyusun Laporan ini, selaku konsultan hukum yang independen, SLF secara umum telah melakukan pemeriksaan hukum atas dokumen sesuai dengan standar pemeriksaan hukum yang secara umum dan profesional diterapkan dalam praktik oleh konsultan hukum di Indonesia;

In preparing this Report, as an independent legal consultant, SLF has generally conducted a legal examination of the documents in accordance with the legal examination standards generally and professionally applied in practice by legal consultants in Indonesia;

- (v) Penyusunan Laporan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dan telah dilakukan penerjemahan dalam bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi bahasa Indonesia dianggap sebagai versi yang berlaku dan memiliki keabsahan yang lebih tinggi.

This Report has been prepared in the Indonesian language and has been translated into English. In the event of any discrepancy or inconsistency between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall be deemed to be the prevailing language and to have higher validity.



- (vi) Perseroan menyetujui dan membebaskan SLF dan karyawannya dari tanggung jawab segala tuntutan, gugatan dan klaim atas Laporan ini baik dari Perseroan atau pihak manapun.
Company agrees to release SLF and its employees from the liability for any suits, claims and demands for this Report whether brought by Company or any other party.



II. LAPORAN UJI TUNTAS HUKUM/ LEGAL DUE DILIGENCE REPORT

A. BAB 1: ASPEK KORPORASI/ CORPORATE ASPECTS

1.1. Informasi Dasar Perusahaan/

Basic Company Information

PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA adalah sebuah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan kantor pusat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Pendirian dengan Nomor 14, tertanggal 8 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Yuliani Juwita Sugiharto, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Gresik. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0059459.AH.01.01 Tahun 2023 pada tanggal 14 Agustus 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA, tercatat dengan Nomor Daftar Perseroan Nomor: AHU-0155853.AH.01.11 TAHUN 2023 Tanggal 14 Agustus 2023 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).

PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA is a Foreign Investment Limited Liability Company established under Indonesian law, with its headquarters in Sidoarjo Regency, East Java Province. The Company was established based on the Deed of Establishment No. 14 dated August 8, 2023, which was made before Notary Yuliani Juwita Sugiharto, S.E., S.H., M.Kn., Notary in Gresik. The Deed of Establishment has been approved as a legal entity by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-0059459.AH.01.01 of 2023 on August 14, 2023, regarding the Approval of the Establishment of PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA as a Limited Liability Company, registered with Company Registration Number: AHU-0155853.AH.01.11 of 2023 dated August 14, 2023 (hereinafter referred to as the “Deed of Establishment”).

Sampai dengan diterbitkannya Laporan ini, SLF tidak menerima dokumentasi mengenai adanya perubahan terhadap Akta Pendirian. Hal ini sesuai dengan konfirmasi yang diberikan oleh Perseroan melalui Surat Pernyataan Direksi bahwa sejak Perseroan didirikan, tidak ada perubahan terhadap Akta Pendirian. Dengan demikian, ketentuan mengenai anggaran dasar yang berlaku atas pengelolaan Perseroan harus merujuk pada Akta Pendirian.

As of the issuance date of this Report, SLF has not received any documentation regarding any amendments to the Deed of Establishment. This matters is aligned with the confirmation provided by the Company through a Directors Statement Letter, whereas since the establishment date, there have been no changes towards the Deed of Establishment. Therefore, the provisions concerning the articles of association governing the Company shall refer to the Deed of Establishment.

1.2 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan/

Purpose and Objectives and Activities of the Company

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Pursuant to the Deed of Establishment, the purposes, objectives and business activities of Company's are as follows:

- *Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga (27510)
Household Electrical Equipment Industry (27510)*
- *Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga (27520)
Household Electrothermal Equipment Industry (27520)*

Kesimpulan/ Conclusion:

*Berdasarkan hasil pemeriksaan SLF:
Based on SLF's examination:*

Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari Perseroan telah sesuai terhadap beberapa aspek peraturan sebagai berikut:

The purpose, objectives, and business activities of the Company are in compliance with the following regulatory aspects:

1.1. 2 KBLI yang dimiliki Perseroan adalah benar bersifat terbuka sebesar 100% untuk Penanaman Modal Asing

Company's 2 KBLI is correct are 100% open for Foreign Investment

Kepemilikan saham asing sebesar 100% terhadap 2 KBLI ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ("PerPres 49/21")

Foreign share ownership for 100% in these 3 KBLI are in accordance with Article 2 of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 49 of 2021 concerning the Amendment to Presidential Regulation Number 10 of 2021 on Investment Business Sectors ("PerPres 49/21")

Catatan/Note:

Perseroan disarankan untuk memperhatikan pembaharuan atau perubahan terhadap PerPres 49/21 dikemudian hari, kemudian mengecek kembali apakah setiap KBLI yang terdaftar atas nama Perseroan: (i) masih terbuka untuk investor asing; dan (ii) berapa persentase penanaman modal asing yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Company is advised to pay attention to future updates or amendments towards PerPres 49/21, and to recheck whether each KBLI registered under the Company's name: (i) remains open for foreign investors, and (ii) what percentage of foreign investment is permitted by the government.

1.2. Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")/
Compliance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company ("Company Law")

Maksud dan tujuan serta kegiatan yang dimaksud dari Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah sesuai dengan ketentuan:

The purpose, objectives, and business activities of the Company, as stated in the Deed of Establishment, are in compliance with the provisions of:

- Pasal 2 UUPT, dimana kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
Article 2 of the Company Law, where the business activities do not violate statutory regulations, public order, and/or morality.
- Pasal 16 UUPT, dimana Perseroan menggunakan nama yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang industri elektronik.
Article 16 of the Company Law, where the Company utilize a name that corresponds with its purposes, objectives, and business activities, which is to carry out management activities in the electronics industry.

1.3. **Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham /**
Capital Structure and Shareholder Composition

1.3.1 Struktur Modal/ Capital Structure

Sesuai informasi yang telah disampaikan di dalam Laporan ini, Perseroan tidak melakukan perubahan apapun sejak pendirian, maka struktur permodalan sejak pendirian hingga Laporan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pursuant to the information provided in this Report, the Company has not made any changes since its establishment; therefore, the capital structure from the time of establishment until the issuance of this Report is as follows:

Jenis Modal/ Capital Type	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Harga Perlembar Saham/ Price Per Share	Total/ Total
Modal Dasar/ Authorised Capital	10.000	Rp.1.000.000,-	Rp.10.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan/ Paid-up and Issued Capital	10.000	Rp.1.000.000,-	Rp.10.000.000.000,-

1.3.2 Struktur Pemegang Saham/ Shareholder Structure

Sesuai informasi yang telah disampaikan di dalam Laporan ini, Perseroan tidak melakukan perubahan apapun sejak pendirian, maka struktur pemegang saham sejak pendirian hingga Laporan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pursuant to the information provided in this Report, the Company has not made any changes since its establishment; therefore, the composition of shareholders from the time of establishment until the issuance of this Report is as follows:

Nama Pemegang Saham/ Shareholders' Name	Jumlah Saham/ Number of Shares	Harga per Lembar Saham/ Price per Share (Rp)	Jumlah Nominal/ Nominal Amount (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)
XJ GROUP (HK) LIMITED	9.900	Rp.1.000.000,-	Rp.9.990.000.000	99,9%
WEIGHMAX GROUP	10	Rp.1.000.000,-	Rp.10.000.000,-	0.1%
TOTAL			Rp.10.000.000.000,-	100%

Kesimpulan/ Conclusion:

Berdasarkan hasil pemeriksaan SLF:
Based on SLF's examination:

1. **Konfirmasi Status Pemegang Saham Perseroan** **Confirmation of the Shareholder Status of the Company**

Berdasarkan dokumen yang SLF peroleh, Pemegang Saham dalam Perseroan adalah XJ GROUP (HK) LIMITED dan WEIGHMAX GROUP yang keduanya merupakan perusahaan berbadan hukum asing, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UUPM"), Perseroan masuk dalam kategori Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA).

Based on the documents obtained by SLF, the shareholders of the Company are XJ GROUP (HK) LIMITED and WEIGHMAX GROUP, both of which are foreign legal entities, therefore, in accordance with the provisions of Law No. 25 of 2007 concerning

Investment ("Investment Law"), the Company falls into the category of a Foreign Investment Limited Liability Company (PT PMA).

2. Pemilik Manfaat/ Beneficial Owner

Berdasarkan hasil pencarian data di website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), pemilik manfaat sesungguhnya atas saham milik Perseroan adalah PAN YUN yang berdasarkan Akta Pendirian, bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan. *Pursuan to the result of a data search on the website of the Directorate General of Legal Administration (AHU), the beneficial owner of the Company's shares is PAN YUN, who according to the the Deed Establishment, acts as the President Director of the Company.*

3. Batas Minimum Besaran Modal bagi PT PMA

Minimum Capital Requirement for Foreign Investment Limited Liability Company

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal ("**Perka BPKM 4/21**"), setiap PMA harus memiliki modal yang ditempatkan atau disetor paling sedikit Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Berdasarkan Akta Pendirian, struktur modal Perseroan telah sesuai dengan Perka BPKM 4/21 yang mewajibkan bahwa ketentuan minimum permodalan bagi PT PMA adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

*Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph (7) of BKPM Regulation No. 4 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing and Investment Facilities ("**Perka BKPM 4/21**"), each Foreign Investment Limited Liability Company/PMA must have a minimum issued or paid-up capital of at least IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). Based on the Deed of Establishment, the Company's capital structure complies with Perka BKPM 4/21, which requires the minimum capital for Foreign Investment Limited Liability Company to be IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah).*

3. Kepatuhan Kewajiban Penyetoran Modal di Perseroan telah sesuai dengan UUPT
Compliance with Capital Contribution Obligations in the Company in Accordance with the Company Law

Pemegang saham telah membuktikan adanya bukti penyetoran modal yang sah di Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUPT melalui bukti transfer sebagai berikut: (i) **XJ GROUP (HK) LIMITED** sebesar USD 649,350 atau setara dengan sekitar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) berdasarkan pada bukti transfer ke Bank DBS milik Perseroan tertanggal 08 November 2023 dan (ii) **WEIGHMAX GROUP** sebesar USD 640 atau setara dengan sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) ke Bank DBS milik Perseroan tertanggal 07 November 2023.

The shareholders have provided valid evidence of capital contribution to the Company as required by Article 33 paragraph (2) of the Company Law through the following

transfer evidence: (i) **XJ GROUP (HK) LIMITED** contributed for USD 649,350, equivalent to approximately IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah), based on a transfer to the Company's DBS Bank account dated November 8, 2023; and (ii) **WEIGHMAX GROUP** for contributed USD 640, equivalent to approximately IDR 10,000,000 (ten million Rupiah), to the Company's DBS bank account dated November 7, 2023.

1.4. Daftar Pemegang Saham / Shareholders Register

Hingga Laporan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Daftar Pemegang Saham yang berisi susunan kepemilikan saham di Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
As of the issuance date of this Report, the Company does not possess a Register of Shareholders that details the composition of share ownership signed by the Company's Board of Directors.

Catatan/Note:

- i) **Ketiadaan Daftar Pemegang Saham atau Daftar Pemegang Saham Khusus**
Absence of Shareholder Register or Specialised Shareholder Register

Isu Hukum/ Legal Issues:

SLF tidak menerima dokumen daftar pemegang saham Perseroan. Berdasarkan UUPT, perusahaan harus memiliki dan menyimpan daftar pemegang saham yang setidaknya mencantumkan nama dan alamat pemegang saham, nomor dan tanggal kepemilikan saham serta total jumlah saham yang telah disetor. Daftar pemegang saham tersebut juga harus menginformasikan mengenai pembebanan jaminan atas saham, bila ada.

SLF did not receive Company's register of shareholders. Pursuant to Company Law, company must have and maintain a register of shareholders that at least includes the name and address of each shareholder, number and date of share ownership and the total number of paid-up shares. The register of shareholders must provide information on the encumbrance of collateral over the shares, if any.

Konsekuensi/ Consequences:

Bahwa tidak terdapat sanksi yang spesifik atas kegagalan untuk mengurus ketersediaan daftar pemegang saham. Namun, Daftar Pemegang Saham merupakan bukti kepemilikan sekaligus pengakuan atas saham yang ada di Perseroan. Ketiadaan Daftar Pemegang Saham ini dapat menyulitkan untuk keperluan pengecekan susunan pemegang saham terkini termasuk informasi pembebanan jaminan atas saham.

There are no specific sanctions for the failure to maintain a register of shareholders. However, a Register of Shareholders serves as proof of ownership and recognition of shares within the Company. The absence of the Register of Shareholders may complicate the verification of the current composition of shareholders, including information on encumbrance of collateral on shares.

Rekomendasi/Recommendation:

SLF merekomendasikan Perseroan untuk menyusun daftar pemegang saham sebagai bentuk pemenuhan atas kewajiban penyusunan Daftar Pemegang Saham sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat 1 huruf a UUPT.

SLF recommends that Company prepare a Register of Shareholders in order to fulfill its obligation to maintain a Register of Shareholders as required under the provisions of Article 100 paragraph 1 letter a of the Company Law.

1.5. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/

Annual General Meeting of Shareholders

Catatan/Note:

Isu Hukum/Legal Issue:

Hingga laporan ini diterbitkan, Perseroan belum melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 dan tahun buku 2024. Menurut Surat Pernyataan Direksi Nomor 019/III/DEI-LEGAL/2025 tertanggal 15 Maret 2025 ("Surat Pernyataan"), hal ini dikarenakan Perseroan belum memiliki agenda maupun keputusan resmi terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk periode tersebut.

As of the issuance date of this Report, Company has not held an Annual General Meeting of Shareholders for the period of 2023 and 2024 fiscal year. Pursuant to the Statement Letter No. 019/III/DEI-LEGAL/2025 dated March 15, 2025 ("Statement Letter"), this is due to the fact that the Company has not yet established an agenda or official decision regarding the holding of the Annual General Meeting of Shareholders for the aforementioned periods.

Konsekuensi/Consequences:

Berdasarkan Pasal 97 ayat 1, 2, 3, dan 4 UUPT, apabila Direksi lalai menjalankan tugasnya untuk menjalankan pengurusan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pengurusan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sehingga menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi dan secara tanggung renteng apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. Namun, sehubungan dengan kondisi perusahaan yang operasionalnya belum berjalan, maka pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat diselenggarakan pada saat tahun berjalannya operasional perusahaan.

Pursuant to Article 97 paragraphs 1, 2, 3, and 4 of the Company Law, if the Board of Directors fails to perform its duties in managing the company, including but not limited to organizing of the Annual General Meeting of Shareholders, resulting in losses to the company, the relevant Directors are personally and jointly liable, provided that the Board of Directors consists of 2 (two) or more persons. However, given that the company's operations have not yet commenced, the Annual General Meeting of Shareholders may be conducted during the year of the company's operations begin.

Hal ini dipertegas kembali pada ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Akta Pendirian yang menyatakan bahwa RUPS Tahunan diadakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup:

This is further reinforced by the provisions of Article 8, Paragraph (3) of the Deed of Establishment, which states that the Annual General Meeting of Shareholders shall be held annually no later than 6 (six) months after the close of the fiscal year:

a. Direksi menyampaikan:

The Board of Directors shall present:

- 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan Persetujuan RUPS, dan

The annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for the AGMS's approval, and

- 2) Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;

The financial statements for the AGMS's ratification;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;

The use of profits shall be determined if the Company has a positive retained earnings balance;

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Akta Pendirian.

To resolve other AGMS agenda items that have been duly submitted in accordance with the provisions of the Deed of Establishment.

Rekomendasi/Recommendation:

RUPS Tahunan secara ketentuan perlu diadakan setiap tahun oleh Direksi, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup, baik status perusahaan masih dalam tahap persiapan atau telah dalam tahap produksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Akta Pendirian Perseroan diatur bahwa untuk melakukan beberapa hal di bawah ini, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS:

Pursuant to the prevailing regulations, the Annual General Meeting of Shareholders must be held each year by the Board of Directors, no later than 6 (six) months after the close of the fiscal year, regardless of whether the Company is still in the preparation phase or has entered the production phase. Pursuant to the provisions of Article 12, Paragraph 1 of the Deed of Establishment, the Company must obtain approval from the AGMS for the following actions:

- a) membeli, menjual, memindahkan, atau dengan cara lain mengalihkan/melepaskan hak-hak atas harta kekayaan Perseroan baik harta benda bergerak maupun harta benda tetap;

buying, selling, transferring, or otherwise disposing of the Company's assets, whether movable or immovable property;

- b) memberati/menjadikan jaminan hutang sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan;
encumbering or securing a portion or all of the Company's assets as collateral for debt;
- c) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding withdrawing Company funds from the Bank);
- d) mengikat Perseroan sebagai Penjamin.
binding the Company as a guarantor.

Merujuk pada hal di atas, SLF merekomendasikan kepada Perseroan untuk mengecek kembali apakah sejak didirikan hingga Laporan ini diterbitkan, Perseroan tercatat telah melakukan hal-hal tersebut yang seharusnya tercermin di dalam Laporan Keuangan. Bila demikian, penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut menjadi penting untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan.

Considering to the above, SLF recommends Company to check whether it has engaged in any of the aforementioned activities since its establishment and up to the issuance of this Report, which should be reflected in the Financial Statements. If so, the holding of the AGMS becomes important for the approval and ratification of the Company's Financial Statements.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap UUPT, SLF menyarankan agar Perseroan melaksanakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2023 dan 2024 sesegera mungkin sejak Rekomendasi ini disampaikan.

Therefore, in order to enhance the Company's compliance with the Company Law, SLF recommends that the Company hold the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 and 2024 fiscal year as soon as possible following the issuance of this Recommendation.

1.6.Susunan Direksi dan Dewan Komisaris /

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners.

1.6.1 Direksi/ Boards of Director

- a. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Direksi Perseroan terdiri dari satu atau lebih direksi dan salah satunya dapat ditunjuk sebagai Direktur Utama. Masa jabatan dari Direksi adalah selama 5 (lima) tahun.

Pursuant to the Company's Deed of Establishment, the Board of Directors consists of one or more directors, with one of them appointed as the President Director. The term of serve for the Board of Directors is five (5) years.

- b. Berdasarkan Akta Pendirian, berikut adalah susunan Direksi pada saat ini dan akan berakhir pada tanggal 08 Agustus 2028:

Based on the Deed of Establishment, the following is the current composition of the Board of Directors and will expire on 08 August 2028:

(i) PAN YUN

Jabatan/Position : Presiden Direktur/ *President Director*
Kewarganegaraan/Nationality : China
No.Passpor /ID Passport : EH0975536
NPWP/TIN : -
Alamat/Address : Guangdong, China

(ii) JI YING

Jabatan/Position : Direktur/ *Director*
Kewarganegaraan/Nationality : China
No.Passpor /ID Passport : EA0492849
NPWP/TIN : -
Alamat/Address : Guangdong, China

(iii) BAMBANG HERI SANTOSO

Jabatan/Position : Direktur/ *Director*
Kewarganegaraan/Nationality : Indonesia
NIK /ID Number : 3578310712660002
NPWP/TIN : 18.572.709.6-604.000
Alamat/Address : Sambikerep Indah Blok F, RT.003,
RW. 011, Kelurahan Sambikerep,
Kecamatan Sambikerep, Kota
Surabaya

1.6.2 Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

- a. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari satu atau lebih komisaris dan salah satunya dapat ditunjuk sebagai

Komisaris Utama. Masa jabatan dari Dewan Komisaris adalah selama 5 (lima) tahun.

Based on the Company's Deed of Establishment, the Company's Board of Commissioners consists of one or more commissioners and one of them may be appointed as President Commissioner. The term of serve of the Board of Commissioners is for 5 (five) years.

- b. Berdasarkan Akta Pendirian, berikut adalah susunan Dewan Komisaris pada saat ini dan akan berakhir pada tanggal 08 Agustus 2028:

Based on the Deed of Establishment, the following is the current composition of the Board of Commissioners and will expire on 08 August 2028:

ZHANG MINPING

Jabatan/Position	: Komisaris/ Commissioner
Kewarganegaraan/Nationality	: China
No.Passpor /ID Passport	: EK8733086
NPWP/TIN	: -
Alamat/Address	: Guangdong, China

Catatan:

1. **Ketiadaan Dokumentasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) bagi Warga Negara Asing**

Absence of Limited Stay Visa (VITAS) Documentation for Foreign Nationals

Isu Hukum/ Legal Issues:

Hingga Laporan ini diterbitkan, SLF tidak menerima dokumentasi kepemilikan VITAS atas nama Direksi dan Dewan Komisaris di Perseroan yang merupakan warga negara asing.

As of the issuance date of this Report, SLF has not received documentation evidencing the ownership of VITAS in the name of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company who are foreign citizens.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal ("Permenkumham 11/24"), izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (1), VITAS ini dapat diberikan dalam kondisi bekerja maupun tidak bekerja, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, VITAS ini dapat dijadikan sebagai dokumen persyaratan apabila seorang warga negara asing akan melakukan kegiatan bekerja di Indonesia.

Pursuant to Article 1 section 15 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 11 of 2024 on Amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2023 on Visas and Residence Permits ("Permenkumham 11/24"), a limited stay permit (VITAS) is a permit granted to foreign citizen to reside and remain within the territory of Indonesia for a limited

period. Pursuant to the provisions of Article 33 paragraph (1), this VITAS may be issued whether the individual is employed or unemployed, thereby VITAS can be referred as a required document if a foreign citizen intends to engage in work activities in Indonesia.

Ketiadaan VITAS ini dapat diabaikan apabila Direksi dan Komisaris Perseroan tidak melakukan pekerjaan secara langsung di Indonesia, namun apabila Direksi dan Dewan Komisaris pada kenyataannya bekerja secara langsung di Indonesia tanpa memiliki VITAS, maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Permenkumham 11/24 sebagaimana SLF rincikan di bawah ini.

The absence of this VITAS can be disregarded if the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are not directly working in Indonesia, however, if the Board of Directors and Board of Commissioners are, in fact, directly working in Indonesia without possessing a VITAS, this would constitute a violation of Article 2 of Permenkumham 11/24, as described below.

SLF informasikan apabila Warga Negara Asing (WNA) ingin bekerja langsung di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) huruf e Permenkumham 11/24 WNA tersebut harus mengurus rencana penggunaan tenaga kerja asing dan VITAS di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan status bekerja.

SLF further informs that if a foreign national (WNA) intends to work directly in Indonesia, under the provisions of Article 33 Paragraph (2) letter e of Permenkumham 11/24, the WNA must obtain a foreign manpower utilization plan and a working-status VITAS from the Directorate General of Immigration.

Konsekuensi/Consequences:

Jika Direktur atau Dewan Komisaris yang merupakan WNA bekerja di Indonesia tanpa memiliki VITAS yang sesuai dengan status kegiatan di Indonesia, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum yang dapat terjadi:

If the Board of Director or the Board of Commissioners, who are foreign citizen, are working in Indonesia without having a suitable working activities, hence several legal consequences may arise:

a) Detensi atau penahanan imigrasi/ Immigration Detention or Custody

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 83 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi ("UU 6/11"), ketiadaan izin tinggal yang sah atau izin yang tidak berlaku lagi atau habis masa berlakunya dapat dikenai detensi atau penahanan imigrasi dengan menempatkan orang asing tersebut di rumah detensi imigrasi atau ruang khusus sebelum orang asing tersebut dideportasi dalam jangka waktu yang diatur oleh Undang-Undang.

Pursuant to the provisions of Article 83 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration ("Law 6/11"), the absence of a valid residence permit or an expired or invalid permit may result in immigration detention or custody by placing the foreign citizen in an immigration detention center or a designated area prior to their deportation, within a time period regulated by law.

b) Deportasi dari Wilayah Indonesia/Deportation from the Territory of Indonesia

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 36 UU 6/11, deportasi ini merupakan tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena tinggal

dan bekerja secara ilegal. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, direktur maupun komisaris yang berkewarganegaraan asing akan dideportasi oleh pihak imigrasi Indonesia.

Pursuant to the provisions of Article 1 Section 36 of Law 6/11, deportation refers to the forced expulsion of a foreign citizen from the territory of Indonesia for residing and working illegally. In accordance with this provision, each director or commissioner who is a foreign citizen will be deported by Indonesian immigration authorities.

c) Denda dan Sanksi Pidana/Fines and Criminal Sanctions

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 119 ketentuan UU 6/11, setiap orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dapat dikenakan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dan penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pursuant to the provisions of Article 119 of Law 6/11, any foreign citizen who does not possess valid travel documents or a visa may be subject to a fine up to IDR 500,000,000 (five hundred million Rupiah) and imprisonment for up to 5 (five) years.

d) Pembatasan Masuk Kembali/Re-entry Restrictions

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 75 UU 6/11, terhadap orang asing yang tidak menaati atau menghormati peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan tindakan administratif berupa pembatasan untuk memasuki kembali wilayah Indonesia. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, baik direktur maupun komisaris yang berkewarganegaraan asing yang telah melanggar aturan imigrasi dapat dilarang masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan permanen.

Pursuant to the provisions of Article 75 of Law 6/11, foreign citizen who fail to comply with or respect the laws and regulations may be subject to administrative measures, including restrictions on re-entry into Indonesia. Therefore, based on these provisions, each directors and commissioners who are foreign citizen and have violated immigration regulations may be prohibited from re-entering Indonesia for a specified period or even permanently.

Rekomendasi/ Conclusion:

Baik Direktur maupun Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing dan memiliki rencana untuk melakukan penanaman modal atau melaksanakan kegiatan usaha di Indonesia, perlu melakukan pengurusan VITAS sesuai tujuan penggunaan VITAS tersebut di Indonesia dan harus mematuhi setiap regulasi yang diatur di Indonesia. Oleh karena itu, SLF menyarankan agar Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengurus VITAS dengan status kerja sebelum Direksi, Dewan Komisaris atau tenaga kerja asing dari PERSEROAN melakukan pekerjaan secara nyata di Indonesia, kemudian memastikan bahwa pihak-pihak tersebut baru diperbolehkan dipekerjakan di Indonesia setelah VITAS dengan status yang sesuai diperoleh.

Each Board of Director or the Board of Commissioners, who are foreign citizen and plans to invest or conduct business activities in Indonesia, must obtain the appropriate VITAS pursuant to the intended purpose of its use in Indonesia and must comply with all of Indonesian regulations. Therefore, SLF recommends that each Board of Directors and the Board of Commissioners shall obtain a VITAS with working status before any foreign Board of Directors, Board of Commissioners, or employees of the

Company begin any actual work in Indonesia and ensure that such individuals are only allowed to work in Indonesia after obtaining the suitable VITAS.

1.7. Tanggung Jawab dan Pembatasan Direksi dan Dewan Komisaris/

Responsibilities and Limitations of the Board of Directors and Board of Commissioners

1.7.1 Tanggung Jawab dan Pembatasan bagi Direksi

Responsibilities and Limitations for Directors

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Direksi berhak untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

Based on the Company's Deed of Establishment, the Board of Directors is entitled to represent the Company both inside and outside of court on all matters and in all events, bind the Company to agreements with third parties, and undertake all actions, related to management and ownership, subject to the following restriction:

- a) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
establishing a business or participating in another company whether domestically or internationally.
- b) harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
must be with the prior approval of the Board of Commissioners.
- c) membeli, menjual, memindahkan hak atau dengan cara lain mengalihkan/melepaskan hak-hak atas harta kekayaan Perusahaan baik harta benda bergerak maupun harta benda tetap;
buy, sell, transfer rights or otherwise transfer or dispose of rights to the Company's assets, both movable and fixed assets;
- d) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang Perusahaan di Bank;
borrowing or lending money in the name of the Company (excluding withdrawing Company money from the Bank;
- e) mengikat Perusahaan sebagai penjamin.
binding the company as guarantor.
- f) harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
must be with the prior approval of the General Meeting of Shareholders (GMS).

1.7.2 Tanggung Jawab dan Pembatasan bagi Dewan Komisaris / *Responsibilities and Limitations for Board of Commissioner*

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Dewan Komisaris berhak untuk memasuki bangunan atau halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, alat-alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris, atas tanggungan Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi untuk mengurus Perusahaan.

Pursuant to the Company's Deed of Establishment, the Board of Commissioners is entitled to enter any building or yards or premises used or controlled by the Company and to review all books, documents, and other evidence, to check and to align the petty cash and others, also entitled to aware of all action towards each or more Board of Directors and also entitled to grants temporary authorization to one or more among the members of Board of Commissioners, at the Board of Commissioners responsibilities, with condition if all members of the Board of Directors are suspended and there are no Directors present to manage the Company.

1.8. Ketentuan Mengenai Pemindahan Hak atas Saham/

Provisions on Transfer of Share Rights

Berdasarkan Pasal 7 Akta Pendirian, berikut adalah ketentuan yang berlaku mengenai pemindahan atas saham-saham di Perusahaan:

Pursuant to Article 7 of the Deed of Establishment, the following provisions apply regarding the Transfer of Share Rights in the Company:

- 1.8.1 Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa mereka yang sah.

The transfer of rights to shares must be based on a transfer deed signed by the transferor and the transferee, or their authorized representatives.

- 1.8.2 Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Shareholders who wish to transfer their share rights must first offer their shares to other shareholders stating the price and terms of sale and notify the Board of Directors in writing of the offer.

- 1.8.3 Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

The transfer of rights to shares must be approved by the relevant authorities, if required by prevailing laws.

B. BAB 2: PERIZINAN UMUM/ GENERAL LICENCES

2.1. Perizinan Umum/ General Licences

a. Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Business Identification Number (NIB)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021"), Nomor Induk Berusaha ("NIB") adalah bukti registrasi / pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Pursuant to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing ("PP 5/2021"), Business Identification Number ("NIB") is registration evidence of entrepreneur to carry out business activities and as an identity for entrepreneur in carrying out their business activities.

Perseroan telah memiliki NIB dengan Nomor 2209230219334 yang diterbitkan pada tanggal 22 September 2023. NIB telah mengalami perubahan sebanyak 1 kali dan terakhir diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2023.

Company has obtained an NIB under Number 2209230219334 which was issued on 22 September 2023. NIB has been amended once and was last issued on 15 August 2023.

Berdasarkan pemeriksaan SLF, Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki kegiatan usaha dengan tingkat Risiko "Menengah Tinggi", sehingga selain NIB, Perseroan harus memiliki Sertifikat Standar (sebagai izin usaha).

Based on SLF's examination, Company is a legal entity that has business activities with a "Medium High-Risk level", so except NIB, Company must have a Standard Certificate (as a business licence).

Merujuk pada lampiran NIB yang terkini sampai dengan tanggal Laporan ini terbit, Perseroan tercatat memiliki daftar bidang usaha dengan Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sebagai berikut:

Referring to the latest Business Identification Number (NIB) attachment up to the issuance date of this Report, the Company is registered with the following business fields under the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI):

No.	KBLI – Uraian/ KBLI - Description	Alamat/ Address	Status/ Status
1.	27510 -- Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga <i>27510 - Household Electrical Equipment Industry</i> Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (vacuum cleaners), pengkilat lantai	DESA BANJAR KEMANTREN SIDOARJO, Desa/Kelurahan Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos: 61252	○ NIB terbit Business Identification Number (NIB) Issued ○ Sertifikat Standar telah diverifikasi. Standard

	(floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (refrigerator), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. <i>This group includes the manufacturing of electric blankets, vacuum cleaners, floor polishers, electric trash cans, equipment for processing and preparing food (grinders, blenders, can openers, juicers, etc.), and other electrical equipment such as electric toothbrushes, electric shavers, and other electric personal care devices, electric knife sharpeners, etc. It also includes refrigerators, dishwashers, washing machines, clothes dryers, waste disposal units/trash bins, and ventilation hoods.</i>		<i>Certificate has been verified.</i>
2	27520 – Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga 27520 – <i>Household Electrothermal Equipment Industry</i> Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan teh, frypans, roasters,	DESA BANJAR KEMANTREN SIDOARJO, Desa/Kelurahan Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos: 61252	○ NIB Terbit <i>Business Identification Number (NIB) Issued</i> ○ Sertifikat Standar telah terverifikasi. <i>Standard Certificate has been verified.</i>

penggorengan dan pemanggang listrik dan hoods dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain. <i>This group includes the manufacturing of stoves (such as ovens, microwave ovens, cookers, hot plates, toasters, coffee and tea makers, frypans, roasters, electric fryers, grills, hoods, etc.), heating and cooking devices that use electric current, fans, and room heaters. It also includes the household electrothermal equipment industry, such as electric water heaters, electric blankets, electric hair care devices (dryers, combs, brushes, curlers), electric irons, electric heating resistors, and other similar devices.</i>		
--	--	--

Catatan/Note

**1. Ketidaksesuaian Nilai Investasi pada Masing – Masing KBLI/
*Non-Compliance with Investment Value in Each KBLI***

Isu Hukum/Legal Issues:

Berdasarkan dokumentasi yang SLF terima, Perseroan belum memenuhi persyaratan terkait total nilai investasi yang diwajibkan untuk masing-masing KBLI yang dimiliki oleh Perseroan. Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 huruf d Perka BKPM 4/21, Perseroan masuk dalam kategori usaha besar dan masing-masing dari KBLI yang dimiliki oleh Perseroan harus

memiliki nilai investasi lebih besar dari Rp.10.000.000.000- (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan.

Based on the documentation SLF has received; the Company has not yet fulfilled the requirements concerning the total investment value required for each KBLI owned by the Company. Pursuant to Article 12 paragraph 3 letter d of BKPM Regulation 4/21, the Company is categorized as a large business, and each KBLI owned by the Company must have an investment value exceeding IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah), excluding land and buildings.

Berdasarkan Pasal 29 ayat 10 Perka BKPM 4/21, yang dimaksud dengan nilai investasi di luar tanah dan bangunan yang diakui atau dipertimbangkan oleh pemerintah adalah nilai yang diperuntukkan untuk kegiatan :

Pursuant to Article 29 paragraph 10 of Perka BKPM 4/21, the meaning of investment value which excluding land and buildings that recognized or considered by the government, are refers to the value allocated for the following activities:

- a. nilai pembelian dan pematangan tanah (*land clearing, cut and fill* dan lainnya yang masuk dalam kegiatan pematangan tanah);
the value of land purchase and land preparation (land clearing, cut and fill, and other land preparation activities)
- b. nilai yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultasi desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya;
the value spent on the construction of factory buildings, warehouses, and infrastructure within the project site, including design consultation fees, construction of permanent roads within the project site, public facilities, special facilities, and other supporting infrastructure;
- c. nilai mesin peralatan, termasuk dengan nilai pembelian mesin/ peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan lingkungan hidup;
the value of machinery and equipment, including the purchase of machinery/equipment and spare parts, whether imported or purchased locally, including environmental prevention equipment;
- d. nilai investasi lain-lain yang merupakan biaya lainnya yang dikeluarkan termasuk kendaraan operasional Perseroan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya survey, perizinan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial, selain untuk tanah, bangunan/gedung, dan mesin/peralatan;
other investment values, which are other costs incurred, including the Company's operational vehicles, office equipment, feasibility studies, land/building lease costs, survey costs, permits, including operational costs (working capital) during the

construction phase when the company is not yet ready for commercial production, excluding land, buildings, and machinery/equipment;

- e. nilai modal kerja (untuk 1 turnover), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya overhead perusahaan pada saat Pelaku Usaha siap mulai beroperasi/produksi.
working capital value (for 1 turnover), which are costs incurred for raw materials/supplies, employee wages/salaries, operational costs (electricity, water, telephone), and company overhead costs when the business entity is ready to commence operations/production.

Konsekuensi/ Consequences:

Hingga Laporan ini diterbitkan dan sejauh pengetahuan yang SLF miliki, pemerintah tidak menerapkan suatu sanksi yang jelas dan tegas terhadap kegagalan pemenuhan nilai investasi ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa realisasi pemenuhan nilai investasi ini diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal setiap triwulan melalui penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

As of the issuance date of this Report and to the best of SLF's knowledge, the government has not imposed any clear or strict sanctions for failure to meet the required investment value. However, it should be noted that the realization of this investment value is monitored by the Investment Coordinating Board/BKPM on a quarterly basis through the submission of Investment Activity Reports/LKPM.

Rekomendasi/ Recommendation:

SLF merekomendasikan kepada Perseroan untuk memiliki rencana yang cukup untuk melakukan penyesuaian modal investasi tersebut sesuai dengan nilai dipersyaratkan.

SLF recommends that the Company make adequate plans to adjust its investment capital pursuant to the required values.

2. Pemenuhan LKPM/ Compliance with LKPM

Berdasarkan dokumen yang kami terima, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("BKPM 5/21"). Dalam hal ini, Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan untuk KBLI 27510, 27520 untuk Triwulan I hingga Triwulan IV tahun 2024, yang saat ini berstatus telah disetujui.

Based on the documents we have received, the Company has complied with the provisions set forth in Article 32 of the Investment Coordinating Board Regulation No. 5 of 2021 on Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing Supervision ("BKPM 5/21"). In this regard, the Company has fulfilled its reporting obligations for KBLI 27510, 27520, for Q1 to Q4 of 2024, which have now been approved.

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/

Taxpayer Identification Number (NPWP)

Perseroan telah terdaftar pada Administrasi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Utara, berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No. S-7290/KT/KPP.241103/2023

tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor NPWP 39.992.981.9-643.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Company's has been registered with the Directorate General of Taxes Administration, under the Sidoarjo Utara Tax Office, based on Registration Certificate No. S-7290/KT/KPP.241103/2023, dated August 14, 2023, with Taxpayer Identification Number (NPWP) 39.992.981.9-643.000, issued by the Sidoarjo Utara Primary Tax Office, Directorate General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, with the following details:

Nama/Name : PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA

Nomor Pokok Wajib Pajak/
*Taxpayer Identification
Number* : 39.992.981.9-643.000

Klasifikasi Lapangan Usaha : -
*(KLU)/ Business Field
Classification (KLU)*

Alamat/ Address : DESA BANJARKEMANTREN, SIDOARJO, RT.
00, RW.00, Banjarkemantren, Buduran, Kab.
Sidoarjo, Jawa Timur.

Kategori /Category : Badan/Entity

Kewajiban Pajak/ Tax
Liability : PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23/ *Income Tax Article 21
and Income Tax Article 23*

Kesimpulan/ Conclusion:

1. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 ("UU28/07"), dimana Perseroan sebagai wajib pajak harus mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan diberikan kepadanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam hal ini Perseroan telah memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh instansi di lokasi yang sesuai dengan wilayah kedudukannya yaitu KPP Pratama Sidoarjo.

Company's has complied with the provisions of Article 2 of Law No. 28 of 2007 concerning the Third Amendment to Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Taxation Procedures and Regulation of the Director General of Taxes No. PER-44/PJ/2008 ("Law 28/07"), where the Company, as a taxpayer, is required to register with the Directorate General of Taxes Office whose jurisdiction includes the taxpayer's residence or domicile and is issued a Taxpayer Identification Number (NPWP). In this case, the Company has obtained an NPWP issued by the office within its jurisdiction, namely the Sidoarjo Primary Tax Office.

2. Perseroan juga telah memiliki NPWP dengan format 16 digit, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Company's has also obtained a 16-digit Taxpayer Identification Number (NPWP), thereby it already align and comply with the provisions of Article 2 of the Regulation of the Minister of

Finance (PMK) No. 112/PMK.03/2022 regarding the Tax Identification Number for Individual Taxpayers, Corporate Taxpayers, and Government Agency Taxpayers.

**b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)/
Certificate of Registration (SKT)**

Perseroan telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terdaftar atas Nomor S-7290/KT/KPP.241103/2023/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, menerangkan sebagai berikut:
Company has a Certificate of Registration (SKT) registered under Number S-7290/KT/KPP.241103/2023/2023 dated 14 August 2023, explaining as follows:

Nama/Name : PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 39.992.981.9-643.000
NPWP 16 digit/16 Digits NPWP : 0399 9298 1964 3000
NITKU : 0399929819643000000000
Kategori/ Category : Badan/Entity

Kesimpulan/ Conclusion:

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 dimana wajib pajak yang telah terdaftar secara administratif di Direktorat Jenderal Pajak wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 30, SKT merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang berisi identitas wajib pajak. Dalam hal ini SKT yang dimiliki oleh Perseroan adalah SKT yang diterbitkan oleh KPP Pratama Sidoarjo, sesuai dengan NPWP dan lokasi kedudukan Perseroan.

Company's has complied with the provisions of Regulation of the Director General of Taxes No. PER-04/PJ/2020, whereby taxpayers registered administratively with the Directorate General of Taxes are required to have a Registration Certificate (SKT). Pursuant to Article 1, Point 30, the SKT is a certificate issued by the Tax Office (KPP) or Tax Service Office (KP2KP) as a notification that the taxpayer has been registered with the Directorate General of Taxes, containing the taxpayer's identity. In this case, the Company's SKT was issued by the Sidoarjo Primary Tax Office, in accordance with its NPWP and the Company's domicile.

**c. Pengusaha Kena Pajak (PKP)/
Taxable Entrepreneur (PKP)**

Bahwa berdasarkan pemeriksaan SLF hingga saat laporan ini diterbitkan, Perseroan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP) yang terdaftar atas Nomor S-66/PKP/KPP.241103/2024 tertanggal 15 Februari 2024, menerangkan sebagai berikut

Based on SLF's examination as of the issuance of this report, Company has been designated as a Taxable Entrepreneur (PKP) and has a Certificate Taxable Entrepreneur registered under Number S-66/PPK/KPP.241103/2024 dated 15 February 2024, explaining as follows:

Nama/Name : PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 39.992.981.9-643.000

Kesimpulan/ Conclusion:

Surat Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, disebutkan bahwa perusahaan yang omzetnya (penerimaan bruto) melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah), maka diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bagi perusahaan PKP, maka perusahaan tersebut dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menerbitkan faktur pajak, dan wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

The Taxable Entrepreneur Certificate (PKP) complies with the provisions of Article 4 of the Regulation of the Minister of Finance No. 197/PMK.03/2013 concerning the Threshold for Small Entrepreneurs for Value-Added Tax (VAT), which states that companies with a turnover (gross revenue) exceeding IDR 4,800,000,000 (four billion eight hundred million Rupiah) are required to report their business to be confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP). For PKP companies, they are authorized to collect Value-Added Tax (VAT), issue tax invoices, and are obligated to remit Value-Added Tax (VAT).

C. BAB 3: IZIN USAHA/ BUSINESS LICENCE

3.1 Sertifikat Standar/ Standard Certificate

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar yang dicetak tanggal 14 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Company has obtained a Standard Certificate issued on March 14, 2025, with the following details:

No.	Nomor SS / Izin <i>Number of SS/ Izin</i>	Kode KBLI/ <i>KBLI Code</i>	Klasifikasi Risiko/ <i>Risk Classification</i>
1.	22092302193340001	27510	Menengah Tinggi/ <i>Medium High</i>
2	22092302193340002	27520	Menengah Tinggi/ <i>Medium High</i>

Informasi terkini yang sampai laporan ini terbit adalah sebagai berikut:

The updated information up to the issuance date of this Report is as follows:

1. Bahwa kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 27510 – Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga, yang dijalankan oleh PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA, telah memperoleh Sertifikat Standar Nomor 22092302193340001 tertanggal 10 Februari 2025. Pemenuhan standar tersebut telah diverifikasi oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.
That the business activity classified under the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 27510 – Household Electrical Appliance Industry, operated by PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA, has obtained Standard Certificate Number 22092302193340001 dated February 10, 2025. The compliance with this standard has been verified by the Ministry of Industry and remains valid as long as the Business Actor continues its business activities.
2. Bahwa kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 27520 - Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga, yang dijalankan oleh PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA, telah memperoleh Sertifikat Standar Nomor 22092302193340002 tertanggal 06 Januari 2025. Pemenuhan standar tersebut telah diverifikasi oleh Kementerian Perindustrian dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya.
That the business activity classified under the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) 27520 – Household Electrothermal Appliance Industry, operated by PT DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA, has obtained Standard Certificate Number 22092302193340002

dated January 6, 2025. The compliance with this standard has been verified by the Ministry of Industry and remains valid as long as the Business Actor continues its business activities.

Isu Legal/Legal Issue:

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Sertifikat Standar hanya dapat diterbitkan apabila Perusahaan telah memperoleh persetujuan atas dokumen UKL/UPL. Namun, berdasarkan pernyataan dari perwakilan Perusahaan melalui Surat Pernyataan, UKL/UPL masih dalam proses pemeriksaan di instansi terkait.

Based on the prevailing laws in Indonesia, the Standard Certificate (Sertifikat Standar) is only allowed to be issued if the Company already obtain an approval of UKL/UPL documentations. However, according to the statement from the Company's representative by virtue of Statement Letter, the UKL/UPL is still on inspection process in the relevant authority office.

Catatan Hukum/Legal Note:

Berdasarkan hasil pengecekan terhadap akun Perusahaan di situs web resmi SIINAS tertanggal 14 September 2024, tercatat bahwa pemeriksa telah menyatakan bahwa persyaratan UKL/UPL dapat disampaikan dengan menyertakan bukti pengajuan kepada instansi terkait. Namun, hingga diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Hukum ini, Perusahaan belum dapat menyampaikan dokumen UKL/UPL termasuk bukti pengajuan kepada instansi terkait kepada SLF sebagai acuan.

Based on our investigation to the Company's account on SIINAS official website dated September 14, 2024, it was recorded that the inspector has stated that the UKL/UPL requirement can be submitted with a form of evidence of its submission to the relevant authority office. However, up to the issuance of this Legal Due Diligence Report, the Company is unable to submit to SLF the UKL/UPL documentation including its submission evidence to the relevant authority for our reference.

Kami berasumsi karena informasi tersebut disediakan oleh situs web resmi milik pemerintah, sehingga kami menyimpulkan bahwa pejabat pemeriksa sedang menjalankan kebijakannya dengan memberikan dispensasi kepada Perusahaan dan menilai bahwa penyampaian bukti UKL/UPL saat ini dianggap cukup oleh mereka untuk menerbitkan Sertifikat Standar.

We assume since the information is provided by the official government website, we conclude that the inspecting officer are using their discretion by granting a dispensation to the Company and consider that the submission of evidence of UKL/UPL is currently considered suffice by them to issue the Standard Certificate.

Rekomendasi/Recommendation:

Perusahaan harus segera memproses dan melengkapi UKL/UPL dan memperhatikan bahwa dispensasi ini merupakan kebijakan tidak tertulis yang diberikan oleh pejabat pemeriksa. Namun apabila dispensasi tersebut dinilai melampaui kewenangan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP 22/21"), maka Perusahaan dapat dikenakan sanksi denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai investasi usaha dan/atau kegiatan Perusahaan.

The Company must immediately process and complete the UKL/UPL and highlight that this dispensation is an unwritten policy granted by the inspecting officer. However, if this dispensation is considered exceeding the official's authority under Article 515 of Government Regulation No.22 of 2021 regarding The Organization of Environmental Protection and Management ("PP 22/21"), the Company may be sanctioned with fine 2,5% (two point five percent) from investment value of Company's business and/or activities.

3.2. Izin Lingkungan UKL-UPL/ *UKL-UPL and Environmental Permits*

Isu Legal/Legal Issue:

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Hukum ini, UKL/UPL Perusahaan masih dalam proses pengurusan di Dinas Lingkungan Hidup terkait.

As of the issuance of this Legal Due Diligence Report, the Company's UKL/UPL is still undergoing the inspection process with the relevant Environmental Agency.

Informasi ini berdasarkan pernyataan tertulis yang diberikan oleh:

This information is based on written statements provided by:

- i) Perwakilan Perusahaan, sesuai dengan Surat Pernyataan; dan
The Company's representative, as per the Statement Letter; and
- ii) Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. B/1284/ILMATE.5/IND/XII/2024 dan No. B/1190/ILMATE.5/IND/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
The Ministry of Industry, Directorate General of Metal, Machinery, Transportation Equipment, and Electronics, as outlined in Decision Letters No. B/1284/ILMATE.5/IND/XII/2024 and No. B/1190/ILMATE.5/IND/XI/2024 dated November 22, 2024.

Catatan Hukum/Legal Notes:

Lebih lanjut, kami belum menerima dokumen yang mengonfirmasi bahwa Perusahaan telah melakukan kegiatan produksi atau penjualan ketika UKL/UPL belum disetujui. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, beserta pernyataan dari Perusahaan dan perwakilannya, tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Perusahaan saat ini.

Furthermore, we have not received any documentation confirming that the Company has engaged in production or sales activities while the UKL/UPL has not yet been approved. Therefore, based on the aforementioned conditions, along with the statements from the Company and its representatives, no sanctions can be imposed on the Company at this time.

Rekomendasi/Recommendation:

Sangat disarankan agar Perusahaan memperoleh persetujuan izin UKL/UPL dari otoritas terkait sebelum memulai kegiatan produksi atau penjualan.

It is strongly recommended that the Company obtain approval for the UKL/UPL license from the relevant authorities prior to initiating any production or sales activities.

D. BAB 4: PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN/ COMPLIANCE INSPECTION RELATED TO EMPLOYMENT

4.1. Peraturan Perusahaan/*Company Regulations*

Catatan/Note:

Isu Hukum/Legal Issue:

Hingga Laporan ini diterbitkan, berdasarkan informasi dari Perseroan jumlah tenaga kerja saat ini hanya berjumlah 3 (tiga) orang, dan Perseroan tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disetujui oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (“SKPD”) bidang ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo.

As of the issuance date of this Report, based on information from the Company, the number of recent employees are 3 (three), and the Company does not have Company Regulations approved by the Regional Working Unit (SKPD) in charge of labor in Sidoarjo Regency.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 28/14”) Jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/03”), pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan tersebut dianggap berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pursuant to Article 2, paragraph (1) of the Minister of Manpower Regulation No. 28 of 2014 on Procedures for Creating and Approving Company Regulations and Collective Labor Agreements (“Permenaker 28/14”) Jo. Article 108 of Law No. 13 of 2003 on Employment (“Law 13/03”), employers who employ at least 10 (ten) people are required to compose Company Regulations, which are deemed valid after being approved by the Minister or designated official.

Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat :

Company Regulations must at least include:

- (i) Hak dan Kewajiban Perseroan/*The Company’s rights and obligations* ;
- (ii) Hak dan Kewajiban Pekerja/*Employees’ rights and obligations*;
- (iii) Syarat Kerja/*Working conditions*;
- (iv) Tata Tertib Perseroan/*Company Procedures*;
- (v) Jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan/*The validity period of the Company Regulations*;
- (vi) Hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan/*Supporting regulations from existing laws and regulations.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Permenaker 28/14, perlu dicatat bahwa sebagai referensi Perseroan, Perseroan diberikan keleluasaan untuk mengatur ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan sesuai kebutuhan Perseroan, dengan catatan materi Peraturan Perusahaan tersebut sama atau lebih baik dari yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Pursuant to Article 2, paragraph (5) of Permenaker 28/14, please be noted that the Company has the flexibility to set the provisions in the Company Regulations following its needs, provided that the content of the Company Regulations is the same as or better than what is stipulated by regulations.

Konsekuensi/Consequences:

Sanksi Ketidadaan Peraturan Perusahaan/*Sanctions for Lack of Company Regulations*

Berdasarkan Pasal 34 Permenaker 28/14 Jo. Bab IV Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU 6/23"), kegagalan untuk memiliki peraturan perusahaan sebagaimana diwajibkan merupakan tindak pidana pelanggaran dan akan dikenakan sanksi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pursuant to Article 34 of Permenaker 28/14 Jo. Chapter IV, Article 188 of Law No. 6 of 2023 on The Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("Law 6/23"), failure to have Company Regulations as required is considered a criminal violation and will be subject to a fine of at least IDR 5,000,000 (five million Rupiah) and up to IDR 50,000,000 (fifty million Rupiah).

Rekomendasi/Recommendation:

Berdasarkan pada informasi dan dokumen yang kami terima dari Perseroan, Perseroan hanya memiliki 3 (tiga) karyawan saja dan tidak ada konsekuensi hukum terhadap hal tersebut, namun SLF merekomendasikan bahwa apabila Perseroan telah memiliki minimal 10 pekerja, maka Perseroan diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mengajukan pengesahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan Kabupaten Sidoarjo.

Pursuant to information and documents we received from the Company, Company only has 3 (three) employees, and there are no legal consequences regarding this matter, however SLF recommends that if the Company has at least 10 employees, it is required to create Company Regulations and submit them for approval to the Regional Working Unit (SKPD) in charge of labor in Sidoarjo Regency.

4.2. Wajib Laport Ketenagakerjaan/Employment Reporting Obligations

Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UU 7/81"), berdasarkan Nomor Pelaporan 61252.20230922.0002 tertanggal 22 September 2023, dan Perseroan wajib melakukan pelaporan kembali pada tanggal 22 September 2024.

Company's has met its employment reporting obligations as stipulated in Article 6, Paragraph (2) of Law No. 7 of 1981 on Mandatory Employment Reporting in Companies ("Law 7/81"), based on Reporting Number 61252.20230922.0002 dated September 22, 2023, and the Company is required to report again on September 22, 2024.

Kesimpulan/ Conclusion:

Berdasarkan dokumen yang diperiksa, perusahaan tidak memiliki catatan pelanggaran terkait pelaporan ketenagakerjaan, dan laporan tahunan telah disampaikan tepat waktu.

Based on the reviewed documents, the Company does not have any violations related to employment reporting, and the annual report has been submitted on time.

Saran/Suggestion:

Perseroan perlu melakukan pelaporan kembali selambatnya pada tanggal 20 September 2024, apabila Perseroan tidak melakukan pelaporan kembali maka Perseroan akan dikenakan sanksi pidana sesuai diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 7/81:

The Company needs to make the following report no later than September 20, 2024. If the Company fails to submit the report, it will be subject to criminal sanctions as outlined in Article 10, Paragraph (1) of Law 7/81:

Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Employers or directors who fail to meet the obligations as stipulated in Article 6, Paragraph (1), Article 7, Paragraph (1), Article 8, Paragraph (1), and Article 13 are subject to a maximum imprisonment of 3 (three) months or a fine of up to IDR 1,000,000 (one million Rupiah).

4.3. Perjanjian Kerja/Employment Agreements

Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan hukum antara Perseroan dengan pekerjanya. Berdasarkan hasil penelaahan SLF, Perseroan hanya memiliki 3 pekerja yang terikat melalui Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ("PKWTT"), yaitu:

Employment agreements are the legal basis for the relationship between the Company and its employees. Based on SLF's review, the Company currently employs 3 labour under Indefinite-Term Employment Agreement ("PKWTT"), namely:

- Ineke Novita Sari selaku General Affair/ *Ineke Novita Sari as General Affairs*
- Kania Mukti Wibowo selaku General Affair / *Kania Mukti Wibowo as General Affairs*
- Sunardi selaku selaku General Affair / *Sunardi as General Affairs*

Perjanjian kerja telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

The employment agreement has been drafted in accordance with the provisions set forth in Law No. 13 of 2003 on Manpower, as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law, as well as Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment.

E. BAB 5: STATUS ASET/ ASSET STATUS

5.1. Aset Tanah dan Bangunan Perseroan/ Land and Building Assets of the Company

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi, Perseroan tidak memiliki aset berupa tanah dan bangunan. *Based on the Directors Statement Letter, it is stated that the Company does not own any land and building assets.*

Kesimpulan/Conclusion:

Sejak Perseroan didirikan hingga Laporan ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki aset berupa tanah dan bangunan. Namun, untuk menjalankan kegiatan usaha industrinya, Perseroan menyewa 3 (tiga) bidang tanah dengan luas total 10.000 m² (sepuluh ribu lima ratus sepuluh meter persegi), yang masing-masing memiliki status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa - PT. TFC MASPION INDONESIA dan PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA- 21 Agustus 2023 dan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa - PT. TFC MASPION INDONESIA dan PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA – 14 November 2023 (“**Perjanjian Sewa Menyewa**”)

Since the establishment date and as of the issuance date of this report, the Company has not owned any land and building assets. However, to carry out its industrial activities, the Company leases 3 (three) plots of land with a total area of 10,000 m² (ten thousand square meters), each of which has a Building Use Right Certificate (SHGB) based on Lease Agreement between PT. TFC Maspion Indonesia and PT. Ding Sheng Electrics Indonesia, dated August 21, 2023 and Addendum to the Lease Agreement between PT. TFC Maspion Indonesia and PT. Ding Sheng Electrics Indonesia, dated November 14, 2023.

Berikut adalah rincian perjanjian sewa menyewa yang dimaksud:

The details of the lease agreements are as follows:

No	Petita/Subjek	Objek/Objektum	Penjelasan/Explanation
1.	Maksud dan Tujuan/ <i>Purpose and Objective</i>		Pihak PT. TFC MASPION INDONESIA menyewakan 3 (tiga) bidang tanah termasuk bangunan diatasnya seluas 10.000 M2 kepada PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA <i>PT. TFC MASPION INDONESIA leases 3 (three) parcels of land, including the buildings thereon, with a total area of 10,000 square meters, to PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA.</i>
2.	Lokasi Sewa/ <i>Lease Location</i>		Desa Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur <i>Desa Banjarkemantren, Buduran District, Sidoarjo Regency, East Java Province, and Desa Tebel, Gedangan District, Sidoarjo Regency, East Java Province.</i>
2.	Jangka Waktu/ <i>Lease Term</i>		10 (sepuluh) tahun / <i>10 (ten) years</i>
3.	Pembayaran/ <i>Payment</i>		Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) per bulan / <i>IDR 300,000,000 (three hundred million Rupiah) per month</i>
4.	Hukum yang Berlaku/ <i>Governing Law</i>		Hukum Indonesia / <i>Indonesian Law</i>
5.	Penyelesaian Sengketa/ <i>Dispute Resolution</i>		Pengadilan Negeri Sidoarjo / <i>Sidoarjo District Court</i>
6.	Pengakhiran/ <i>Termination</i>		1. Masa sewa berakhir dan tidak diperpanjang <i>Lease term ends and is not extended;</i> 2. Dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak, yang harus diberikan dalam waktu 1 (Satu) tahun sebelum tanggal pengakhiran bahwa perjanjian ini diakhiri; <i>With written notice by either Party, which must be given within 1 (one) year before the termination date indicating that the agreement is terminated;</i> 3. Salah satu pihak menjadi pailit atau dalam keadaan insolvensi <i>Either party becomes bankrupt or insolvent.</i>

7.	Perpanjangan / <i>Extension</i>	Dengan pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelum masa sewa berakhir <i>With notice 6 (six) months before the lease term ends.</i>
8.	Ketentuan Penting Lainnya/Other Important Provisions	a) Deposit sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); <i>Deposit of IDR 600,000,000 (six hundred million Rupiah);</i> b) Deposit dikembalikan kepada Perseroan bilamana kewajiban Perseroan telah dilunasi pada akhir masa sewa. <i>Deposit will be returned to the Company if the Company's obligations are fulfilled at the end of the lease term.</i>

Catatan/Notes:

Bahwa SLF telah menerima dokumentasi atas 3 (tiga) sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT. TFC MASPION INDONESIA, dengan demikian SLF telah mengkonfirmasi terhadap 3 (tiga) tanah dan bangunan yang disewa oleh Perseroan adalah benar merupakan milik PT. TFC MASPIONINDONESIA.

SLF has received documentation for 3 (three) Building Use Rights (SHGB) certificates owned by PT, TFC. MASPION INDONESIA., Therefore, SLF has confirmed that the 3 (three) plots of land and buildings leased by the company are indeed owned by PT. TFC MASPIONINDONESIA.

5.2. Aset Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/ Intellectual Property Assets (IP)

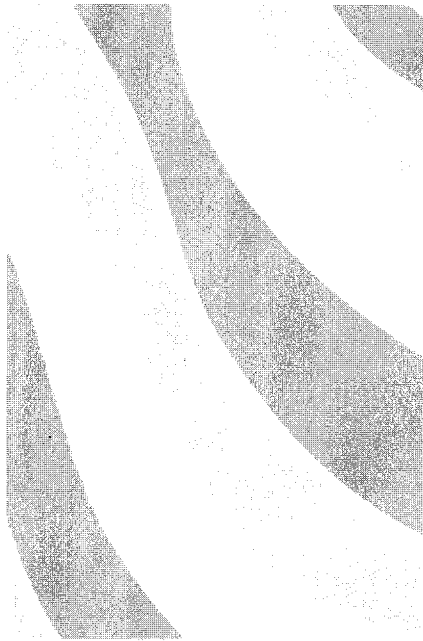
Berdasarkan hasil penelusuran independen pada situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), tidak ditemukan informasi terkait Kekayaan Intelektual (KI) milik Perseroan, baik yang berupa hak Merek, Paten, Hak Cipta, Hak Desain Industri, Indikasi Geografis, maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Based on independent researches on the official Intellectual Property Data Base (PDKI) website, there is no information regarding the company's intellectual property, including trademarks, patents, copyrights, industrial designs, geographical indications, or integrated circuit layout designs (ICLD).

F. BAB 6: STATUS KREDIT/ CREDIT STATUS

Sesuai dengan ruang lingkup penunjukan dari Perseroan, SLF tidak melakukan pemeriksaan terkait status kredit atas nama Perseroan.

In accordance with the scope of appointment from the company, SLF did not conduct an examination of the credit status of the company.



SEA
LAW FIRM

G. BAB 7 STATUS LAPORAN PENGADILAN/ *Court Report Status*

Berdasarkan permintaan Perseroan untuk melakukan pengecekan terkait kepatuhan status perkara, SLF telah mengajukan permohonan pemeriksaan atas status perkara yang melibatkan Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan permohonan tersebut, pihak peradilan telah menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sebagai berikut:

Based on the company's request for a compliance check on case status, SLF has submitted a request for examination of the case status involving the company as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Based on this request, the judicial authorities have issued certificates stating the following:

1. Pengadilan Negeri Sidoarjo/ *Sidoarjo District Court*

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4/PAN.PN/SKET.HK1.2/IV/2025, tertanggal 08 April 2025, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo, dinyatakan bahwa Perseroan, serta para pengurus Perseroan, termasuk Direksi (Pan Yun, Ji Ying, dan Bambang Heri Santoso) dan Komisaris (Zhang Minping), tidak terdaftar sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam register perkara perdata, dan tidak tersangkut sebagai Terdakwa atau Terpidana dalam register perkara pidana yang ada di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal surat keterangan diterbitkan.

Pursuant to Statement Letter Number 4/PAN.PN/SKET.HK1.2/IV/2025, dated April 8, 2025, issued by the Sidoarjo District Court, it is stated that the company, as well as its management, including the Directors (Pan Yun, Ji Ying, and Bambang Heri Santoso) and Commissioners (Zhang Minping), are not listed as Plaintiffs or Defendants in the civil case register, and are not involved as Defendants or Convicts in the criminal case register at the Sidoarjo District Court from 2020 until the date of issuance of this Statement Letter.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya/ *Administrative Court (PTUN) Surabaya*

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 920/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/IV/2025, tertanggal 09 April 2025, yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, dinyatakan bahwa Perseroan serta para pengurus Perseroan, termasuk Direksi (Pan Yun, Ji Ying, dan Bambang Heri Santoso) dan Komisaris (Zhang Minping), tidak pernah terlibat atau terdaftar sebagai pihak dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dari tahun 2020 sampai dengan tanggal surat keterangan ini diterbitkan.

Pursuant to Statement Letter Number 920/PAN.PTUN.W3-TUN1/HK2.7/IV/2025, dated April 09, 2025, issued by the Surabaya Administrative Court (PTUN), it is stated that the company and its management, including the Directors (Pan Yun, Ji Ying, and Bambang Heri Santoso) and Commissioners (Zhang Minping), have never been involved or listed as parties in Administrative Court (TUN) cases or disputes from 2020 until the date of issuance of this Statement Letter.

3. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)/ *Industrial Relations Court (PHI)*

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 91/PAN.PN.W14.U1/HK.03/4/2025, tertanggal 14 April 2025, yang diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya, terhadap Perseroan dan para pengurus Perseroan yang diantaranya adalah Direksi (Pan Yun, Ji Ying dan Bambang Heri Santoso) dan Komisaris (Zhang Minping) tidak tercatat sebagai pihak dalam register perkara Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sengketa sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan.

Pursuant to Statement Letter Number 91/PAN.PN.W14.U1/HK.03/4/2025, dated April 14, 2025, issued by the Surabaya Industrial Relations Court (PHI), it is stated that the company and its management, including the Directors (Pan Yun, Ji Ying, and Bambang Heri Santoso) and Commissioners (Zhang Minping), have not been recorded in any cases in the Industrial Relations Court from January 03, 2023, until the date of issuance of this Statement Letter.

4. Pengadilan Niaga/Commercial Court

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 89/PAN.PN.W14.U1/HK.03/4/2024, tertanggal 16 April 2025, yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap Perseroan dan para pengurus Perseroan yang diantaranya adalah Direksi (Pan Yun, Ji Ying dan Bambang Heri Santoso) dan Komisaris (Zhang Minping) tidak tercatat sebagai pihak Pemohon atau Termohon dalam register perkara Kepailitan dan register perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan.

Pursuant to Statement Letter Number 89/PAN.PN.W14.U1/HK.03/4/2024, dated April 16, 2025, issued by the Commercial Court at the Surabaya District Court, it is stated that the company and its management, including the Directors (Pan Yun, Ji Ying, and Bambang Heri Santoso) and Commissioners (Zhang Minping), have not been recorded as a debtor nor creditor in Suspension of Payment Obligation from January 02, 2023, until the date of issuance of this Statement Letter.

5. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)/Indonesian National Arbitration Board (BANI)

Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 25.105/SKB/III/BANI/WD, tertanggal 27 Maret 2025, yang diterbitkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), terhadap Perseroan dan para pengurus Perseroan yang diantaranya adalah Direksi (Pan Yun, Ji Ying dan Bambang Heri Santoso) dan Komisaris (Zhang Minping) tidak terdaftar dalam register arbitrase di BADAN ADMINISTRASI NASIONAL INDONESIA (BANI) tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan.

Pursuant to Statement Letter Number 25.105/SKB/III/BANI/WD, dated March 27, 2025, issued by the Indonesian National Arbitration Board (BANI), it is stated that the company and its management, including the Directors (Pan Yun, Ji Ying, and Bambang Heri Santoso) and Commissioners (Zhang Minping), are not registered in the arbitration register at Indonesian National Arbitration Board (BANI) from August 08, 2023, until the date of issuance of this Statement Letter.

III. PENUTUP/ CLOSING

Demikian Laporan Uji Tuntas Hukum ini SLF persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen serta informasi yang telah diberikan dan diperlihatkan kepada SLF, dalam kapasitas SLF sebagai Konsultan Hukum Perseroan.

Thus, SLF have prepared this Legal Due Diligence Report based on the data, documents and information that have been shown to SLF, in SLF's capacity as Legal Consultants of Company.



Hormat Kami/ Sincerely
Konsultan Hukum/ *Legal Consultant of SLF*



Nadifa Assegaf, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ronald Sahat Parulian Sitorus".

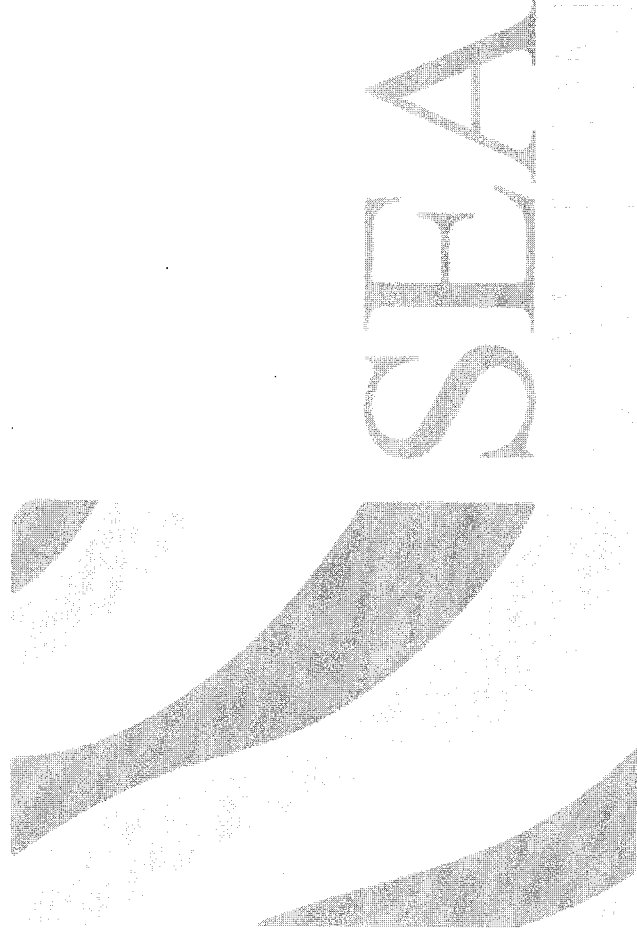
Ronald Sahat Parulian Sitorus, S.H., CLA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Wilson Gunawan Salim".

Wilson Gunawan Salim, S.H., M.H.

SEA

LAMPIRAN I/ APPENDIX I
DOKUMEN YANG DIPERIKSA/ DOCUMENTS EXAMINED



LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada / tidak ada 有 / 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen & Infor masi 如缺少文件 & 信息
I DOKUMEN KORPORASI 公司文件				
A. Pendirian dan Anggaran Dasar 公司设立文件				
1.	Akta Pendirian Perusahaan dan seluruh perubahannya 公司章程及其变更	Ada 有	No amendments since the establishment.	
2.	Setiap Pengesahan/Persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Pendirian/Akta Perubahan 司法部批文及其变更	Ada 有	No amendments since the establishment.	
3.	Bukti Pendaftaran Pencrima Manfaat pada sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM 在司法部 AHU 系统中的受益人登记证书	-	-	
B. Pemegang Saham 公司股东				
4.	Identitas Pemegang Saham: 股东身份: i. Pemegang saham perorangan (KTP/Passpor); 个人股东 (身份证/护照)	-	-	

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada ada / tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen & Infor masi 如缺少文件 & 信息
	ii. Pemegang saham Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan serta seluruh perubahannya dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan Perubahan dan / atau Penerimaan Pemberitahuan atas Akta Pendirian/Akta Perubahan) 公司股东 (公司章程及其变更和司法部批文及其变更) iii. Daftar Pemegang Saham / Daftar Khusus Pemegang Saham 公司股东名清单/股东特别名清单	Ada 有	No amandements since the establishment	
C. Rapat Tahunan/Rapat Luar Biasa Pemegang Saham 年度股东大会/临时股东大会				
5.	Berita Acara Rapat Umum Tahunan para Pemegang Saham (RUPST) Perseroan sejak Perseroan berdiri sampai dengan Tahun 2025 公司成立至 2025 年的股东大会记录	Tidak ada 无		
6.	Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan sejak Perusahaan berdiri sampai dengan Tahun 2025 tentang: 公司成立至 2025 年的股东大会记录, 内容涉及: a. Perubahan susunan Direksi dan / atau Dewan Komisaris Perseroan. 董事会和/或监事会成员的变更。 b. Perubahan nama Pemegang Saham (apabila ada). 股东名称的变更 (如有) c. Perubahan jumlah modal dasar.	Tidak ada 无		

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 ada 有 / tidak ada 无	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen&Infor masi 如缺少文件&信息
	注册资本的变更 d. Pinjaman Perseroan. 公司借款 e. Jual Beli aset Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada saham, tanah, bangunan, dan peralatan Perseroan. 公司资产的买卖清单, 但不限于股票、土地、建筑物和设备。			
D.	Permodalan 资本			
7.	Semua perjanjian serta dokumen yang menyangkut permodalan di Perusahaan (Perjanjian Investasi, Kerjasama Investasi, Convertible Bond, Surat Pernyataan atau Perjanjian Inbreng dan dokumen lainnya) 公司所有与资本有关的合同以及相关文件 (合资协议、投资合作、可兑 换债券等)		Tidak ada 无	
E.	Pengurus 管理层			
8.	Akta-akta yang memuat pengangkatan dan / atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir beserta dengan surat pengakhiran dan pernyataan dari masing-masing anggota. 董事会和监事会成员和 / 或罢免的委任章程, 以及每位成员的终止函和	Ada 有	No amandements since the establishment	

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada / tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen&Infor masi 如缺少文件&信息
	声明。			
F.	Laporan Keuangan 财务报表			
9.	Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (audited) 截至 2024 年 12 月 31 日财政年度的公司财务报表 (经审计)	-	-	
G	Dokumen lainnya 其他相关文件			
10.	Letter of Solicitor atau Surat Keterangan dari kuasa hukum atau konsultan Perseroan terkait perkara Perseroan yang saat ini sedang ditangani. 公司律师或顾问就当前正在处理的公司案件出具的律师函或声明信。	Tidak ada 无	-	
II	PERIZINAN 资质			
A.	Perizinan Umum 基本许可证			
11.	Izin Usaha 营业执照	-	-	
12.	NIB		Ada 有	

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada / tidak ada 有 / 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen & Infor masi 如缺少文件 & 信息
	商业登记证			
13.	Sertifikat Standar OSS (lengkap) OSS 系统的标准证书		Ada 有	KBLI 27520 和 KBLI 27510 已验 证了。 KBLI22191 我们 暂时没用到也不 办。
14.	Izin Lokasi 地址许可。		Ada 有	IZIN DILUAR KAWASAN INDUSTRI
15.	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) 空间使用许可		Ada 有	
16.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi 建筑许可和建筑合格证		Ada 有	
17.	Tanda Daftar Gudang 仓库登记证		Tidak ada 无	
18.	ISO 9001		Ada 有	

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada / tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen&Infor masi 如缺少文件&信息
19.	Izin Edar 营销许可证		Tidak ada 无	我们只做出口 Kita cukup mengurus ekspor
20.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor 分销商登记证		Tidak ada 无	我们只做出口 Kita cukup mengurus ekspor
21.	Laporan Pelaksanaan operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (SIINAS) 6 bulan terakhir 最近 6 个月的工业活动操作和流动性报告 (SIINAS)		Ada 有	
22.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) empat Triwulan terakhir 最近四个季度的投资活动报告 (LKPM)		Ada 有	
23.	Lain-lain (bila ada) 其他 (如有)		-	
B. Departemen Tenaga Kerja 人事部门				
24.	Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP)			

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada 有 / tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen & Infor masi 如缺少文件 & 信息
	劳动部登记报告	Ada 有		
25.	Bukti Wajib Laporan Kesejahteraan dari Dinas Ketenagakerjaan setempat 当地劳动局出具的福利设施报告证明	Ada 有		
26.	Perjanjian Kerja dengan Seluruh Karyawan Perusahaan 公司与全体员工签订的劳动合同	Ada 有		
27.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan 人事规章制度备案证明和公司政策	Ada 有		
28.	Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/KITAS 外籍员工聘雇许可/KITAS	Ada 有		
C. Dokumen Lingkungan Hidup 环境文件				
29.	Izin Lingkungan 环评许可	Ada 有	UKL-UPL	
30.	Dokumen Pemenuhan Kewajiban Izin Lingkungan 环评许可义务实施报告	Tidak ada 无		
D. Perpajakan 税务				
31.	Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (Pusat & Cabang, bila ada)	Ada 有		

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada, ada/tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen&Infor masi 如缺少文件&信息
	税卡 (总部和分公司, 如有)			
32.	SPPKP 一般纳税人资格	Ada 有		
33.	SKT 税务登记证	Ada 有		
34.	Surat Keterangan Fiskal (terbaru) 税款清算函	Ada 有		
III				
	ANAK PERUSAHAAN/KANTOR CABANG (bila ada) 子公司/分支机构 (如有)			
35.	Akta Pendirian&Perubahan atas Anak Perusahaan/Kantor Cabang 子公司/分支机构的章程及其变更	Tidak ada 无		
36.	Bukti pemilikan saham di Anak Perusahaan (AJB&Daftar Pemegang Saham) 子公司的股份所有权证明 (股份买卖章程以及股东名单文件)	Tidak ada 无		
37.	NPWP&SKT Anak Perusahaan/Kantor Cabang 子公司/分支机构的税卡和税务登记证	Tidak ada 无		

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada 有/tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen&Infor masi 如缺少文件&信息
IV.	PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 重要合同			
38.	Perjanjian fasilitas, kredit dan/atau perjanjian pendanaan lainnya yang diberikan oleh kreditur kepada Perseroan berikut dengan perjanjian jaminannya 资信、便利、或其他由债权人给公司的筹资协议及其质押协议	Tidak ada 无		
39.	Perjanjian fasilitas, kredit dan/atau perjanjian pendanaan lainnya yang diberikan oleh Perseroan kepada pihak ketiga, termasuk kepada pengurus Perseroan, berikut dengan perjanjian jaminannya 公司向第三方提供的设施、信贷和/或其他融资协议，包括向公司管理层提供的协议及其担保协议。	Tidak ada 无		
40.	Perjanjian pengalihan piutang atau hutang (<i>cessie</i>) yang dilakukan oleh Perseroan. 公司进行的应收账款债务转让协议 (<i>cessie</i>)	Tidak ada 无		
41.	Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga 与第三方的合作协议	Tidak ada 无		
42.	Perjanjian pengangkutan, perjanjian penjualan, dan perjanjian lainnya yang melibatkan Perseroan 涉及公司的运输协议、销售协议和其他协议	Tidak ada 无		
43.	Polis Asuransi dan perjanjian penanggungan yang melibatkan Perseroan untuk asuransi atas harta kekayaan Perseroan	Tidak ada 无		

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada 有 / tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen & Infor masi 如缺少文件 & 信息
	涉及公司资产保险的保单和承保协议			
44.	Perjanjian pemberian jaminan atau pertanggungan atau <i>guarantee</i> yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kepentingan pihak lain, baik perusahaan afiliasi atau bukan perusahaan lainnya yang melibatkan Perseroan (无论是是否为关联公司) 的利益提供担保或承保或抵押的协议。	Tidak ada 无		
45.	Perjanjian Merger, Akuisisi atau reorganisasi lainnya yang melibatkan Perseroan 涉及公司的合并、收购或其他重组协议	Tidak ada 无		
46.	Perjanjian Pemegang Saham (apabila ada) 股东协议 (如有)	Tidak ada 无		
47.	Perjanjian Sewa Menyewa kantor / tanah / pabrik 办公室/土地/工厂租赁协议	Ada 有		
V.	HARTA KEKAYAAN/AKTIVA 资产/财产			
48.	Seluruh Dokumen Kepemilikan Aset yang dimiliki oleh Perseroan 公司拥有的所有资产所有权文件	Ada 有		

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada/tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen&Infor masi 如缺少文件&信息
49.	Softcopy berwarna lengkap Sertipikat Tanah yang dimiliki Perusahaan 公司所有的土地证书完整彩色电子版	Tidak ada 无		-
51.	Konfirmasi Peruntukan Ruang 空间使用确认函	Tidak ada 无		
52.	Perjanjian penjaminan atas aset-aset Perseroan. 公司资产的土地抵押协议。	Tidak ada 无		
VI.	PEMEMENUHAN KEWAJIBAN DI BIDANG TENAGA KERJA 履行劳动义务			
A.	Upah Minimum Propinsi 省级最低薪资标准			

LIST PERMINTAAN DOKUMEN 所需文件清单 (LEGAL DUE DILIGENCE 法律尽职调查) PT. DINGSHENG ELECTRICS INDONESIA				
No.	Nama Dokumen 文件名称	Keterangan 注 [ada 有 / tidak ada 无]	Tambahan Informasi oleh Klien (bila ada) 客户添加信息 (如有)	Action Plan untuk kekurangan Dokumen & Infor masi 如缺少文件 & 信息
53.	Bukti pembayaran upah regional kepada karyawan Perseroan di setiap propinsi dimana Perseroan mempunyai kegiatan usaha (slip gaji terakhir karyawan yang terendam gajinya di Perseroan) 在各省的公司开展业务活动向员工支付薪资的凭证 (公司员工最低工资的 最新工资单)	Ada 有		
B.	Program BPJS 社会保障			
54.	Bukti keikutsertaan Perseroan dalam program BPJS Kesehatan dan TK (berbentuk Sertifikat) 公司社保医保的证明文件	Ada 有		

LAMPIRAN II - Riwayat Akta Perusahaan/*History of Company's Deed*

No.	Riwayat Akta Perusahaan/ <i>History of Company's Deed</i>	Riwayat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/ <i>History of the Decree of the Minister of Law and Human Rights</i>	Substansi/ <i>Substance</i>
1.	Akta Pendirian PT Dingsheng Electrics Indonesia No. 14 tanggal 08 Agustus 2023. <i>Deed of Establishment of PT Dingsheng Electrics Indonesia No. 14 dated August 8, 2023.</i>	Disahkan melalui Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Dingsheng Electrics Indonesia Nomor AHU- 0059459.AH.01.01 Tahun 2023 tertanggal 14 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dengan Nomor Pendaftaran AHU- 0155853.AH.01.11 Tahun 2023, Tertanggal 14 Agustus 2023. <i>Ratify through the Decree of the Establishment of PT Dingsheng Electrics Indonesia as a Limited Liability Company, No. AHU- 0059459.AH.01.01 Year 2023 dated August 14, 2023, and registered with Registration Number AHU- 0155853.AH.01.11 Year 2023, dated August 14, 2023.</i>	Akta Pendirian Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT. <i>The Deed of Establishment of the Company is in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law.</i>